PEMBIAYAAN BAGI HASIL DAN *NON* BAGI HASIL SEBAGAI PENYEBAB TIMBULNYA PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PERBANKAN SYARIAH
(Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2015)

SKRIPSI

O l e h :

RINA RIZKI MUFA
NIM: 13510186

JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2017

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PEMBIAYAAN BAGI HASIL DAN *NON* BAGI HASIL SEBAGAI PENYEBAB TIMBULNYA PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PERBANKAN SYARIAH
(Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2015)

SKRIPSI

Diajukan Kepada:
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

O l e h :

RINA RIZKI MUFA
NIM: 13510186

JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2017

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

LEMBAR PERSETUJUAN

PEMBIAYAAN BAGI HASIL DAN *NON* BAGI HASIL SEBAGAI PENYEBAB TIMBULNYA PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PERBANKAN SYARIAH

(Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2015)

SKRIPSI

Oleh:

RINA RIZKI MUFA
NIM: 13510186

Telah Disetujui, 28 Desember 2016
Dosen Pembimbing,

Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.Ei
NIP. 19750707 200501 1 005

Mengetahui:
Ketua Jurusan,

Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.Ei
NIP. 19750707 200501 1 005

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

LEMBAR PENGESAHAN

PEMBIAYAAN BAGI HASIL DAN *NON* BAGI HASIL SEBAGAI PENYEBAB TIMBULNYA PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PERBANKAN SYARIAH

(Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2015)

SKRIPSI

Oleh:

RINA RIZKI MUFA
NIM: 13510186

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Tanggal 05 Januari 2017

Susunan Dewan Penguji	**Tanda Tangan**
1. Ketua Penguji **Muhammad Nanang Choiruddin, SE., MM** NIDT. 19850820 20160801 1 047	: ( )
2. Sekretaris/Pembimbing **Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.Ei** NIP. 19750707 200501 1 005	: ( )
3. Penguji Utama **Dr. Basir. S., S.E., M.M.** NIDT. 19870825 20160801 1 044	: ( )

Disahkan Oleh :
Ketua Jurusan,

Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.Ei
NIP. 19750707 200501 1 005

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rina Rizki Mufa

NIM : 13510186

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Manajemen

menyatakan bahwa "**Skripsi**" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PEMBIAYAAN BAGI HASIL DAN *NON* BAGI HASIL SEBAGAI PENYEBAB TIMBULNYA PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PERBANKAN SYARIAH (Studi Kasus Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2015)

adalah hasil karya saya sendiri, bukan "**duplikasi**" dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada "**klaim**" dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 12 Januari 2017

Hormat saya,

METERAI TEMPEL

6000

Rina Rizki Mufa

NIM : 13510186

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim...

Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan karya kecil ini kepada orang-orang yang telah senantiasa memberikan banyak arti dalam sejarah perjalanan hidup saya

Untuk yang tercinta, yang memberikan cinta tulus tak bersyarat, Ibunda Fauziyatul Lailiyah dan Ayahanda Muji serta adik Illiyyin Julinartsani Mufa yang senantiasa mendoakan dan memberikan motivasi baik secara moril dan spiritual. Ibu, ayah, adik, adalah motivasi terbesar saya selama ini. Tak banyak kata yang bisa saya ungkapkan selain banyak terima kasih, semoga Allah selalu memberikan yang terbaik untuk semua. Aamiinn...

Untuk yang luar biasa, ada di saat suka maupun duka,
Keluarga besar serta sahabat-sahabat saya, Mbak Azzah, Luluk, Azizah, Putri, Dyah, Puput, Obik, Izza, Indah, Safridha, Ika dan masih banyak lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih untuk waktu yang mungkin tidak sedikit yang telah kita habiskan bersama-sama untuk belajar, bermain, dan berkumpul selama ini. Tidak terasa waktu cepat berlalu, terima kasih untuk semua.

Alhamdulillah...

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

HALAMAN MOTTO

"Man Jadda wa Jadda!"

Barangsiapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil, Insha Allah

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul "Pembiayaan Bagi Hasil dan *Non* Bagi Hasil sebagai Penyebab Timbulnya Pembiayaan Bermasalah pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2015)".

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Salim Al Idrus, MM., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.Ei, selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.Ei, selaku dosen pembimbing skripsi.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Ayah Muji, Ibu Fauziyatul Lailiyah, dan adik Illiyyin Julinartsani Mufa yang senantiasa memberikan doa dan motivasi baik secara moril dan spiritual.
7. Seluruh keluarga yang tak lupa selalu memberikan dukungan dan doanya.
8. Seluruh teman-teman Fakultas Ekonomi khususnya teman-teman Jurusan Manajemen 2013 yang telah sama-sama berjuang untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

9. Teman-teman dan sahabat-sahabat yang selalu memberikan semangat dan dukungannya dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
10. Dan seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Aamiin yaa Rabbal 'alamiin...

Malang, 12 Januari 2017

Penulis

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL DEPAN
HALAMAN JUDUL ..... **i**
HALAMAN PERSETUJUAN ..... **ii**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**
HALAMAN PERNYATAAN ..... **iv**
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **vi**
HALAMAN MOTTO ..... **vii**
KATA PENGANTAR ..... **viii**
DAFTAR ISI ..... **x**
DAFTAR TABEL ..... **xiii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xiv**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xv**
ABSTRAK ..... **xvi**

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar belakang 1
1.2 Rumusan masalah 12
1.3 Tujuan penelitian 13
1.4 Manfaat penelitian 14
1.5 Batasan masalah 15

BAB II KAJIAN PUSTAKA 16
2.1 Hasil penelitian terdahulu 16
2.2 Kajian teoritis 30
2.2.1 Perbankan syariah 30
2.2.2 Pembiayaan perbankan syariah 31
2.2.3 Produk pembiayaan bank syariah 34
2.2.4 Pembiayaan bagi hasil 35
2.2.4.1 Pembiayaan *mudharabah* 36
2.2.4.2 Pembiayaan *musyarakah* 41
2.2.5 Pembiayaan *non* bagi hasil 45
2.2.5.1 Pembiayaan *ijarah* 46
2.2.5.2 Pembiayaan *murabahah* 50
2.2.5.3 Pembiayaan *istishna'* 53
2.2.5.4 Pembiayaan *qardh* 55
2.2.6 Risiko pembiayaan 57
2.2.6.1 Risiko pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* 58
2.2.6.2 Risiko pembiayaan *murabahah* 59
2.2.6.3 Risiko pembiayaan *istishna'* 59
2.2.7 *Non performing financing* (NPF) 61

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2.3 Kerangka konseptual 66
2.4 Hipotesis 68
2.4.1 Hipotesis secara simultan 68
2.4.2 Hipotesis secara parsial 69
2.4.3 Variabel dominan 71

BAB III METODE PENELITIAN 72
3.1 Jenis dan pendekatan penelitian 72
3.2 Lokasi penelitian 72
3.3 Populasi dan sampel 73
3.4 Teknik pengambilan sampel 73
3.5 Data dan jenis data 74
3.6 Teknik dan pengumpulan data 75
3.7 Definisi operasional variabel 75
3.8 Analisis data 78
3.8.1 Uji asumsi klasik 79
3.8.2 Uji koefisien determinasi 82
3.8.3 Pengujian hipotesis 82
3.8.4 Variabel dominan 85

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 86
4.1 Hasil penelitian 86
4.1.1 Profil bank syariah 86
4.1.2 Pengujian asumsi klasik 92
4.1.3 Pengujian koefisien determinasi 95
4.1.4 Pengujian hipotesis 95
4.1.4.1 Hasil uji regresi linier berganda 96
4.1.4.2 Hasil uji simultan (uji F) 99
4.1.4.3 Hasil uji parsial (uji t) 99
4.1.5 Pengujian variabel dominan 102
4.2 Pembahasan 102
4.2.1 Pengaruh variabel independen dan variabel dependen secara simultan 102
4.2.2 Pengaruh variabel independen dan variabel dependen secara parsial 105
4.2.2.1 Pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap pembiayaan bermasalah 105
4.2.2.2 Pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap pembiayaan bermasalah 107
4.2.2.3 Pengaruh pembiayaan *ijarah* terhadap pembiayaan bermasalah 110
4.2.2.4 Pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap pembiayaan bermasalah 112
4.2.2.5 Pengaruh pembiayaan *istishna'* terhadap pembiayaan bermasalah 114

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4.2.2.6 Pengaruh pembiayaan *qardh* terhadap pembiayaan bermasalah 115
4.2.3 Variabel dominan 118

BAB V PENUTUP 119
5.1 Kesimpulan 119
5.2 Saran 120

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Perkembangan jaringan kantor perbankan syariah di Indonesia tahun 2011-2015..... 2
Tabel 1.2 Perkembangan pembiayaan pada bank umum syariah dan unit usaha syariah di Indonesia tahun 2011-2015 4
Tabel 1.3 Fluktuasi rasio *non performing financing* (NPF) bank umum syariah dan unit usaha syariah di Indonesia tahun 2011-2015 ……..…… 7
Tabel 1.4 Fluktuasi rasio *non performing financing* (NPF) bank umum syariah di Indonesia tahun 2011-2015..... 9
Tabel 2.1 Hasil penelitian terdahulu 24
Tabel 2.2 Persamaan dan perbedaan penelitian 27
Tabel 2.3 Perhitungan NPF berdasarkan kemampuan bayar nasabah (debitur) di bank syariah 62
Tabel 2.4 Kriteria kesehatan bank syariah 65
Tabel 4.1 Pengambilan keputusan pengujian autokorelasi 94

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Perkembangan pembiayaan pada bank umum syariah dan unit usaha syariah di Indonesia tahun 2011-2015 5
Gambar 1.2 Fluktuasi rasio *non performing financing* (NPF) bank umum syariah dan unit usaha syariah di Indonesia tahun 2011-2015 8
Gambar 1.3 Fluktuasi rasio *non performing financing* (NPF) bank umum syariah di Indonesia tahun 2011-2015 10
Gambar 2.1 Skema *al-mudharabah* 38
Gambar 2.2 Skema *al-musyarakah* 43
Gambar 2.3 Skema *al-ijarah* 47
Gambar 2.4 Skema *al-murabahah* 51
Gambar 2.5 Skema *ba'i al-istishna'* 54
Gambar 2.6 Skema *qardh* 56
Gambar 2.7 Kerangka konseptual 66

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Tiap Jenis Pembiayaan dan NPF
Lampiran 2 Uji Normalitas
Lampiran 3 Uji Multikolinieritas
Lampiran 4 Uji Heteroskedastisitas
Lampiran 5 Uji Autokorelasi
Lampiran 6 Uji Regresi Berganda
Lampiran 7 Uji Dominasi
Lampiran 8 Bukti Konsultasi
Lampiran 9 Biodata Peneliti

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRAK

Rina Rizki Mufa. 2017. SKRIPSI. Judul: "**Pembiayaan Bagi Hasil dan *Non* Bagi Hasil sebagai Penyebab Timbulnya Pembiayaan Bermasalah Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2015)**"

Pembimbing : Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.Ei

Kata Kunci : Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan *Non* Bagi Hasil, Pembiayaan Bermasalah

---

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan *non* bagi hasil terhadap pembiayaan bermasalah perbankan syariah.

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan metode analisis regresi berganda. Populasi dalam penelitian ini yaitu perbankan syariah di Indonesia. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* hingga didapatkan sampel dua bank umum syariah yaitu Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan triwulanan dari masing-masing bank. Variabel independen yang digunakan adalah pembiayaan bagi hasil yang terdiri dari *mudharabah* dan *musyarakah* serta pembiayaan *non* bagi hasil terdiri dari *ijarah, murabahah, istishna'* dan *qardh* sedangkan variabel dependen adalah NPF.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil dan *non* bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bermasalah. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil yang terdiri dari *mudharabah* dan *musyarakah* maupun pembiayaan *non* bagi hasil yang terdiri dari *ijarah, murabahah, istishna'*, dan *qardh* secara simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap pembiayaan bermasalah. Secara parsial, pembiayaan bagi hasil yang terdiri dari *mudharabah* dan *musyarakah* mempunyai pengaruh terhadap pembiayaan bermasalah sedangkan pembiayaan *non* bagi hasil *ijarah, murabahah, istishna'* dan *qardh* tidak mempunyai pengaruh terhadap pembiayaan bermasalah. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pembiayaan *musyarakah* menjadi variabel yang mendominasi terhadap pembiayaan bermasalah.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRACT

Rina Rizki Mufa. 2017, THESIS. Title: "**Profit Sharing Financing and Non Profit Sharing Financing as Cause of Financing Problem in Islamic Banking (Case Study of Islamic Banks in Indonesia Period 2011-2015)**"

Supevisor : Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.Ei

Keywords : Profit Sharing Financing, Non Profit Sharing Financing, Financing Problems

---

The purpose of this study was to determine the influence of profit sharing financing and non profit sharing financing on financing problems of islamic banking.

This research is using quantitative research with multiple regression analysis. The population in this research is Islamic banking in Indonesia. The sampling technique using purposive sampling method to obtain two samples of Islamic banks, namely Bank Syariah Mandiri and Bank Muamalat Indonesia. The data used in is secondary data from the quarterly financial report of each bank. The independent variables are profit sharing financing consists of mudharabah, musyarakah and non profit sharing financing consists of ijarah, murabahah, istishna', qardh while the dependent variable is NPF.

The results of this research proves that profit sharing financing and non profit sharing financing have significant influence on financing problems. This research also proves that profit sharing financing which consists of mudharabah, musyarakah and non profit sharing consists of ijarah, murabahah, istishna', qardh simultaneously have a significant influence on financing problems. Partially, profit sharing financing consists of mudharabah, musyarakah have significant influence on financing problems while the non profit sharing financing which consist of ijarah, murabahah, istishna', qardh have no significant influence on financing problems. The results of this research also proves that musyarakah is variable that dominates financing problems.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

المستخلص

رينا رزقي موفى. 2017. البحث الجامعي. الموضوع: "التمويل التنسيقي والتمويل غير التنسيقي سبب في وجود التمويل التنسيقي المشكل نحو المصارف الشرعية (الدراسة الحالة المصارف الشرعية طوال سنة 2011-2015)"

المشرف: الأستاذ الدكتور الحاج مصباح المنير الماجيستير

الكلمة المفتاحية: التمويل التنسيقي، التمويل غير التنسيقي، التمويل المشكل

أمّا هدف هذا البحث هو لمعرفة أثار التمويل التنسيقي والتمويل غير التنسيقي في التمويل التنسيقي المشكل.

استخدم هذا البحث مدخل الكمي بالمنهج تضاعف التراجع. والمجتمع المأخوذ من هذا البحث هو المصارف الشرعية في إندونيسيا. أمّا أسلوب أخذ البيانات المستخدم هو العينة الهادفة (*Purposive Sampling*) حين حصل عل المصرفين الشرعيين في إندونيسيا وهما المصرف الشرعي (*Mandiri*) والمصرف الشرعي "معاملة"(*Muamalat*). والبيانات المستخدمة هو البيانات الثنائية على الوثائق المالية فصليا من كلّ المصرف. والمتغير المستقل في هذا البحث هو التمويل التنسيقي الذي يشتمل على المضارب والمشاركة وكذلك التمويل غير التنسيقي الذي يشتمل على إجارة، والمرابحة، استثناء، والقرض أمّا المتغير المستقلّ هو نسبة التمويل المتعثّر (*NPF*)

أما نتائج البحث تدلّ على أن التمويل التنسيقي والتمويل غير التنسيقي غير لا تؤثّران على التمويل المشكل. وتدلّ نتيجة البحث على أن التمويل التنسيقي مثل المضاربة والمشاركة أو التمويل غير التنسيقي مثل الإجارة، والمرابحة، والاستثناء، والقرض متزامنا يتأثر تأثيرا هاما على التمويل المشكل. ومن الناحية الجزئية، التمويل التنسيقي المشاركة والمضاربة لها تأثير على التمويل المشكل وأمّا التمويل غير التنسيقي الإجارة، والمرابحة، والاستثناء، والقرض غير مؤثرة على التمويل المشكل. ومن نتائج البحث عرفنا أن التمويل المشاركة صار المتغيّر المسيطر على التمويل المشكل.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (UU RI No. 10 Tahun 1998). Dalam perkembangannya, bank dituntut untuk selalu memenuhi kebutuhan akan jasa transaksi keuangan masyarakat. Salah satunya kebutuhan akan jasa transaksi keuangan yang bersifat adil, tidak bersifat merugikan, dan kegiatannya sejalan dengan nilai moral.

Bank Islam atau di Indonesia disebut bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai Syariah yang bersifat makro maupun mikro (Ascarya, 2008: 30). Dijelaskan juga di dalam UU No.10 tahun 1998, bank syariah merupakan bank umum yang menjelaskan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Bank syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan moral dan prinsip-prinsip syariah islam. Terutama yang berkaitan dengan pelarangan praktik riba, kegiatan *maisir* (spekulasi) dan *gharar* (ketidakjelasan) (Muhamad, 2014:1).

Bank Syariah di Indonesia dapat dikatakan memiliki perkembangan yang cukup pesat. Sebab, bank syariah memiliki peluang besar dalam pasarnya yang sejurus dengan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama islam. Hal ini dapat dilihat dari jumlah bank syariah yang telah berdiri di Indonesia.

Tabel 1.1
Perkembangan Jaringan Kantor Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2011-2015

No	Keterangan	2011	2012	2013	2014	2015
1	Bank Umum Syariah (BUS)	11	11	11	12	12
2	Unit Usaha Syariah (UUS)	24	24	23	22	22
3	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	155	158	163	163	163

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, 2011-2015

Berdasarkan data tersebut, dapat dijelaskan bahwa kebutuhan masyarakat akan perbankan syariah cukup tinggi hingga bertambahnya bank syariah di Indonesia. Tahun 2013 merupakan tahun dengan peningkatan jaringan kantor perbankan syariah. Tidak hanya Bank Umum Syariah tetapi

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

juga Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang mengalami pertambahan. Pemenuhan minat dan kebutuhan masyarakat terhadap perbankan syariah tentu saja tidak hanya diwujudkan pada ditambahkannya jaringan kantor perbankan syariah tetapi juga dengan praktik perbankan syariah yang harus lebih didalami. Dengan berlandaskan prinsip syariah yang sesuai dengan hukum dalam islam, Bank Umum Syariah melaksanakan segala kegiatan perbankannya tidak lepas dari hukum muamalat yang implementasinya berasal dari Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Dalam praktiknya, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu: 1) Produk Penyaluran Dana (*financing*); 2) Produk Penghimpunan Dana (*funding*); dan 3) Produk Jasa (*service*) (Karim, 2006:97). Salah satu produk bank syariah adalah produk penyaluran dana atau biasa disebut dengan produk pembiayaan. Pembiayaan merupakan aktivitas dari lembaga keuangan syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain dari lembaga keuangan syariah berdasarkan prinsip syariah (Ismail, 2011:105).

Penyaluran dana atau pembiayaan terdiri dari pembiayaan prinsip jual beli (*ba'i*) seperti *ba'i al-murabahah; ba'i as-salam; ba'i al-istishna*, pembiayaan prinsip sewa (*ijarah*), dan pembiayaan prinsip bagi hasil (*syirkah*) seperti *musyarakah* dan *mudharabah* (Muhamad, 2014:29-30). Kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh Perbankan Syariah dengan berbagai akad atau prinsip khususnya Bank Umum Syariah serta Unit-Unit Syariah cenderung meningkat setiap tahunnya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tabel 1.2
Perkembangan Pembiayaan pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia Tahun 2011-2015
(dalam miliaran rupiah)

NO	JENIS PEMBIAYAAN	2011	2012	2013	2014	2015
1	*Murabahah*	56.365	88.004	110.565	117.371	122.111
2	*Musyarakah*	18.960	27.667	39.874	49.387	60.713
3	*Mudharabah*	10.229	12.023	13.625	14.354	14.820
4	*Ijarah*	3.839	7.345	10.481	11.620	10.631
5	*Qardh*	12.937	12.090	8.995	5.965	3.951
6	Istishna	326	376	582	633	770
7	Salam	0	0	0	0	0

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, 2011-2015

Berdasarkan hasil Statistik Perbankan Indonesia pada tahun 2011 hingga tahun 2015, pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah 58,40% menggunakan skema *murabahah*. Pembiayaan *mudharabah* yang menyumbang 23,22% dari keseluruhan pembiayaan. Pembiayaan *musyarakah* yang menyumbang prosentase sebesar 7,68%. Pembiayaan *ijarah* dan *qardh* yang menyumbang 5,19% dari keseluruhan pembiayaan, serta pembiayaan *istishna'* yang hanya menyumbang 0,32% dari keseluruhan pembiayaan.

Tingginya tingkat pembiayaan *murabahah* dapat terjadi karena beberapa hal diantaranya adalah karena pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan investasi berjangka pendek dengan tingkat risiko yang cenderung lebih kecil jika dibandingkan dengan pembiayaan dengan sistem *profit and loss sharing* (PLS). *Murabahah* merupakan kontrak yang memiliki kepastian pengembalian (*certainly contract*) seperti halnya *ijarah*,

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

murabahah, istishna', dan *qardh* sedangkan *mudharabah* dan *musyarakah* merupakan *uncertainly contract* dimana besarnya keuntungan yang diperoleh ditentukan oleh keberhasilan usaha yang dilaksanakan oleh nasabah (Hasanah, 2015:4)

Gambar 1.1
Perkembangan Pembiayaan pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia Tahun 2011-2015

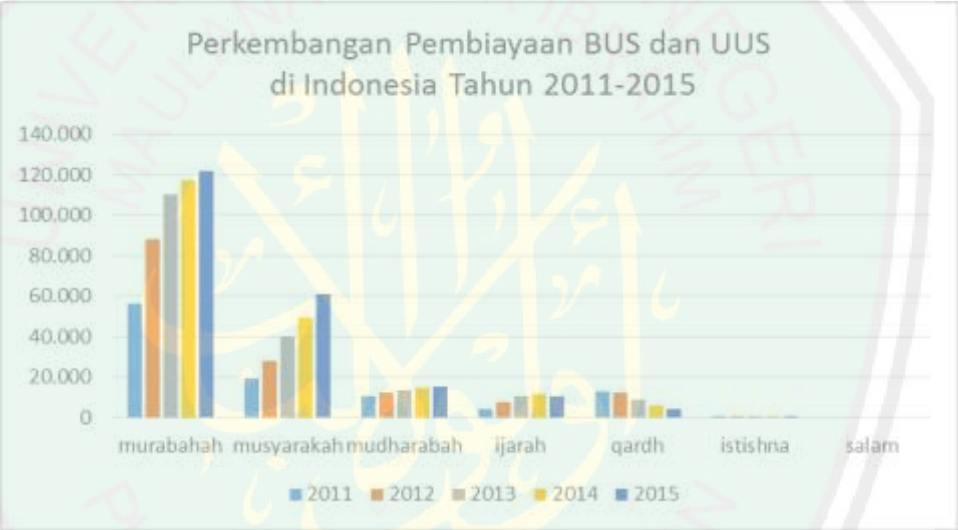

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, 2011-2015

Jenis pembiayaan yang paling dominan dapat dilihat pada grafik perkembangan pembiayaan pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia tahun 2011-2015, jenis pembiayaan dengan akad *murabahah* lalu diikuti dengan jenis pembiayaan dengan akad *musyarakah, mudharabah, ijarah, qardh,* dan *istishna'* serta jenis pembiayaan akad *salam*.

Jenis pembiayaan dengan akad *murabahah, musyarakah, mudharabah* dan *istishna'* adalah jenis pembiayaan yang memiliki transaksi

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang konsisten meningkat setiap tahunnya. Namun untuk jenis pembiayaan *ijarah* memang meningkat setiap tahunnya, namun pada tahun 2014 ke tahun 2015 pembiayaan tersebut mengalami penurunan 8,5% serta jenis pembiayaan dengan akad *qardh* menurun terus menerus setiap tahunnya.

Seiring meningkatnya pembiayaan, baik dari jenis pembiayaan dengan akad *mudharabah, musyarakah, ijarah, murabahah, istishna* maupun *qardh* tentu disertai dengan risiko dalam hal pengembalian pembiayaan tersebut. Risiko ini disebut dengan risiko pembiayaan. Pengembalian pembiayaan dapat diterima oleh bank dengan lancar, juga dapat bermasalah apabila tidak lancar atau pihak bank tidak menerima pengembalian secara penuh. Kondisi tersebut dapat dikatakan sebagai pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko yang pasti dihadapi oleh setiap Bank. Yang dimaksud dengan risiko pembiayaan adalah resiko yang disebabkan oleh adanya *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya. (Karim, 2006:260)

Tingginya risiko pembiayaan dapat dilihat melalui rasio NPF (*Non Performing Financing*), adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan yang bermasalah yang ada dapat dipenuhi dengan aktiva produktif yang dimiliki oleh suatu bank (Mulyono, 2000:56). NPF *(Non Performing Financing)* merupakan perbandingan antara jumlah pembiayaan macet dengan keseluruhan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah, dan dinyatakan dalam persentase.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Seiring dengan tingginya transaksi pembiayaan dengan berbagai jenis akad, dapat juga diikuti pula dengan meningkatnya pembiayaan yang bermasalah. Tingkatan pembiayaan bermasalah dijelaskan dalam prosentase rasio *Non Performing Financing* (NPF).

Tabel 1.3
Fluktuasi Rasio *Non Performing Financing* (NPF)
Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia
Tahun 2011-2015
(dalam prosentase)

BULAN	2011	2012	2013	2014	2015
JANUARI	3,28	2,68	2,49	3,01	4,87
FEBRUARI	3,66	2,82	2,72	3,53	5,10
MARET	3,60	2,76	2,75	3,22	4,81
APRIL	3,79	2,85	2,85	3,49	4,62
MEI	3,76	2,93	2,92	4,02	4,76
JUNI	3,55	2,88	2,64	3,90	4,76
JULI	3,75	2,92	2,75	4,30	4,89
AGUSTUS	3,53	2,78	3,01	4,58	4,86
SEPTEMBER	3,50	2,74	2,80	4,67	4,73
OKTOBER	3,11	2,58	2,96	4,75	4,74
NOVEMBER	2,74	2,50	3,08	4,86	4,66
DESEMBER	2,52	2,22	2,62	4,33	4,34

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, 2011-2015

Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tingkat pembiayaan bermasalah perbankan yang digambarkan pada rasio *Non Performing Financing* (*NPF*) cenderung terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Namun kenaikan yang paling signifikan adalah kenaikan pada tahun 2014 menuju tahun 2015. Angka rasio NPF pada tahun 2014 akhir hampir mencapai prosentase 5% bahkan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mencapai prosentase tersebut pada awal tahun 2015. Padahal seharusnya tingkat pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) berdasar Surat Edaran Bank Indonesia No. 30/30/DPNP tanggal 29 Mei 2001, besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia tidak lebih dari 5%.

Gambar 1.2
Fluktuasi Rasio *Non Performing Financing* (NPF)
Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia
Tahun 2011-2015

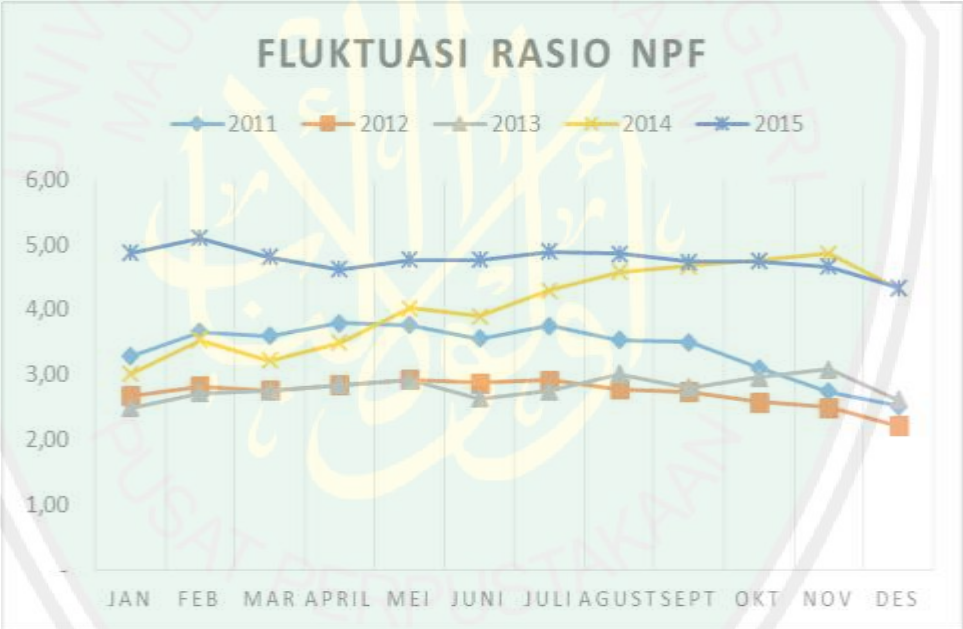

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, 2011-2015

Dapat dilihat Rasio *Non Performing Financing* pada tahun 2011 hingga tahun 2013 cenderung mengalami penurunan, walau sempat beberapa bulan mengalami kenaikan yang tidak signifikan. Penurunan tersebut menjelaskan bahwa kinerja dalam hal pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia membaik karena semakin turunnya rasio *Non*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Performing Financing (NPF) maka semakin baik kinerja dalam hal pembiayaan. Namun, pada tahun 2014 hingga tahun 2015 terdapat kenaikan yang cukup signifikan hingga mencapai prosentase maksimum yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Hal ini menyebabkan kinerja Perbankan Syariah dianggap tidak baik karena meningkatnya pembiayaan bermasalah.

Tabel 1.4
Fluktuasi Rasio *Non Performing Financing* (NPF)
Bank Umum Syariah di Indonesia
Tahun 2011-2015
(dalam prosentase)

No	Nama Bank	2011	2012	2013	2014	2015
1	Bank Jabar Banten Syariah	1,36	4,46	1,86	5,91	6,93
2	Bank Mega Syariah	3,03	2,67	2,98	3,89	4,26
3	Bank Muamalat Indonesia	2,60	2,09	1,35	6,55	7,11
4	Bank Panin Syariah	0,88	0,20	1,02	0,53	2,63
5	Bank Syariah Bukopin	1,74	4,59	4,27	4,07	2,99
6	Bank Syariah Mandiri	2,42	2,82	4,32	6,84	6,06
7	Bank Victoria Syariah	2,43	3,19	3,71	7,10	9,80
8	BCA Syariah	0,10	0,10	0,10	0,10	0,70
9	BNI Syariah	3,62	2,02	1,86	1,86	2,53
10	BRI Syariah	2,77	3,00	4,06	4,60	4,86
11	BTPN Syariah	0	0	2,94	1,29	1,25
12	Maybank Syariah Indonesia	0	2,49	2,69	5,04	3,51

Sumber: Laporan Tahunan Bank Umum Syariah periode 2011-2015

Hingga tahun 2015, tercatat ada lima Bank Umum Syariah yang NPF-nya mengalami lonjakan yaitu Bank Jabar Banten Syariah (6,93%), Bank Muamalat Indonesia (7,11%), Bank Syariah Mandiri (6,06%), Bank Victoria Syariah (9,80%), dan BRI Syariah (4,86%). Meningkatnya rasio NPF Bank Umum Syariah sudah terjadi sejak tahun 2014. Terdapat enam

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Bank Umum Syariah yang NPF-nya berada mendekati 5% bahkan diatas 5% yaitu Bank Jabar Banten Syariah (5,91%), Bank Muamalat Indonesia (6,55%), Bank Syariah Mandiri (6,84%), Bank Victoria Syariah (7,10%), BRI Syariah (4,60%), dan Maybank Syariah Indonesia (5,04%). Dari tahun 2014 menuju tahun 2015 terdapat lima Bank Umum Syariah yang cenderung memilik NPF yang tinggi.

Gambar 1.3
Fluktuasi Rasio *Non Performing Financing* (NPF)
Bank Umum Syariah di Indonesia
Tahun 2011-2015

Sumber: Laporan Tahunan Bank Umum Syariah periode 2011-2015

Meningkatnya rasio *Non Performing Financing* (NPF) dapat dipicu oleh faktor-faktor yang memengaruhi. Indikasi Pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari perilaku rekening (*Account Attitudes*), Perilaku kegiatan Bisnis (*Bussiness Activities Attitudes*), Perilaku Nasabah (*Customer*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Attitudes), serta perilaku makroekonomi (*Economic Macro Attitudes*). Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh tiga unsur, yakni dari (1) pihak bank itu sendiri (kreditur), (2) dari pihak debitur serta (3) diluar pihak kreditur dan debitur tersebut. (Mahmoedin, 2002 dalam Rahmawulan, 2008:16).

Berdasarkan penelitian Ihsan (2011), secara parsial variabel GDP, Inflasi, RR tidak berpengaruh signifikan terhadap rasio NPF. Hanya variabel Rasio alokasi piutang *murabahah* dibanding alokasi pembiayaan *profit loss sharing* (RF) yang berpengaruh signifikan terhadap NPF. Juga penelitian Haifa dan Wibowo (2015) yang menjelaskan bahwa rasio Alokasi Pembiayaan Murabahah Terhadap Pembiayaan *Profit Loss Sharing* (RF) berpengaruh negatif terhadap *Non Performing Financing* Perbankan Syariah baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek.

Hasil penelitian Ekanto (2013) menjelaskan bahwa pembiayaan bermasalah yang timbul dari penyaluran pembiayaan yang diberikan berdasarkan akad pada perbankan syariah mempunyai pengaruh negatif dan signifikan pada taraf nyata 5%. Hanya pada variabel penyaluran pembiayaan dengan menggunakan akad *musyarakah* saja yang memiliki pengaruh yang tidak signifikan. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Mutaminah dan Chasanah (2012) Rasio alokasi pembiayaan *murabahah* terhadap alokasi pembiyaaan *profit loss sharing* (RF) berpengaruh signifikan terhadap perubahan rasio NPF bank umum syariah. Begitupula penelitian Popita (2013) yang menjelaskan bahwa variabel

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Inflasi, SWBI dan RR berpengaruh tidak signifikan negatif terhadap NPF. Namun menurut penelitian Ligardianti (2006) produk pembiayaan *equity financing* (bagi hasil) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *non performing financing* juga jenis produk pembiayayaan *debt financing* (jual beli). Sedangkan hasil penelitian Wahyuni (2016) menjelaskan bahwa pengaruh yang signifikan dalam memoderasi pengaruh volume pembiayaan murabahah terhadap kinerja bank umum syariah. NPF memoderasi pengaruh volume pembiayaan berbasis bagi hasil terhadap kinerja bank umum syariah yang diproksikan dengan ROA.

Atas dasar kontradiksi tersebut, maka menarik untuk diteliti dengan judul "Pembiayaan Bagi Hasil dan *Non* Bagi Hasil sebagai Penyebab Timbulnya Pembiayaan Bermasalah pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2015)"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka perumusan masalah yang diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pembiayaan bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) dan *non* bagi hasil (*ijarah, murabahah, istishna',* dan *qardh*) secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah Perbankan Syariah di Indonesia?
2. Bagaimana pembiayaan bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) dan *non* bagi hasil (*ijarah, murabahah, istishna',* dan *qardh*) secara parsial

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah Perbankan Syariah di Indonesia?

3. Diantara pembiayaan bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) dan *non* bagi hasil (*ijarah, murabahah, istishna',* dan *qardh*), pembiayaan manakah yang paling dominan mempunyai pengaruh terhadap pembiayaan bermasalah Perbankan Syariah di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Mengetahui pengaruh pembiayaan bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) dan *non* bagi hasil (*ijarah, murabahah, istishna',* dan *qardh*), secara simultan terhadap pembiayaan bermasalah Perbankan Syariah di Indonesia.
2. Mengetahui pengaruh pembiayaan bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) dan *non* bagi hasil (*ijarah, murabahah, istishna',* dan *qardh*), secara parsial terhadap pembiayaan bermasalah Perbankan Syariah di Indonesia.
3. Mengetahui jenis pembiayaan bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) atau *non* bagi hasil (*ijarah, murabahah, istishna',* dan *qardh*), yang paling dominan mempunyai pengaruh terhadap pembiayaan bermasalah Perbankan Syariah di Indonesia.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu:

a. Bagi Peneliti

Memberikan pembuktian tentang pembiayaan bagi hasil dan *non* bagi hasil berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2011-2015 serta memberikan informasi terkait pengaruh pembiayaan bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) dan *non* bagi hasil (*ijarah, murabahah, istishna',* dan *qardh*).

b. Bagi Kalangan Akademis

Memberikan sumbangan/kontribusi positif terkait dengan hasil penelitian, memberikan manfaat teoritis yang berkaitan dengan pengembangan ilmu manajemen perbankan syariah, serta diharapkan dapat berguna bagi penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan topik yang terdapat pada penelitian ini.

c. Bagi Perbankan Syariah

Sebagai masukan bagi kalangan pelaku bisnis perbankan syariah dalam mengelola pembiayaan baik dari jenis pembiayaan bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) maupun pembiayaan *non* bagi hasil (*ijarah, murabahah, istishna',* dan *qardh*) sehingga dapat mengantisipasi apabila terjadi pembiayaan bermasalah.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1.5 Batasan Penelitian

Agar penelitian ini terarah dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini:

1. Objek penelitian hanya dibatasi pada Bank Umum Syariah yang memiliki produk pembiayaan bagi hasil dan *non* bagi hasil.
2. Variabel penelitian hanya fokus pada jenis pembiayaan bagi hasil yaitu *mudharabah* dan *musyarakah* serta pembiayaan *non* bagi hasil yaitu *ijarah, murabahah, istishna',* dan *qardh.* Namun untuk jenis pembiayaan *salam* tidak digunakan. Hal tersebut dikarenakan selama periode penelitian, tidak ada transaksi terhadap pembiayaan bermasalah.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang identik dengan penelitian ini adalah:

2.1.1 Hasil Penelitian Marlisa Ligardianti (2006)

Penelitian dengan judul "Pengaruh Jenis Produk Pembiayaan terhadap *Non performing financing* pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Tasikmalaya)" menyimpulkan bahwa jenis produk pembiayaan *equity financing* (bagi hasil) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *non performing financing*. Hal ini terjadi karena terdapat faktor lain sebesar 58,65% yang lebih mempengaruhi tingkat *non performing financing*. Lalu, jenis produk pembiayaan *debt financing* (jual beli) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *non performing financing*. Hal ini terjadi karena terdapat faktor lain sebesar 65,07% yang lebih mempengaruhi tingkat *non performing financing*. Penelitian ini menyarankan untuk Bank Syariah tetap mempertahankan dan meningkatkan kinerja yang sudah dicapai.

2.1.2 Hasil Penelitian Muntoha Ihsan (2011)

Penelitian dengan judul "Pengaruh *Gross Domestic Product*, Inflasi, dan Kebijakan Jenis Pembiayaan terhadap Rasio *Non performing financing* Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2005 Sampai 2010"

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menyimpulkan bahwa variabel-variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap rasio *non performing financing*. Sedangkan secara parsial variabel GDP, Inflasi, RR tidak berpengaruh signifikan terhadap rasio NPF. Hanya variabel Rasio alokasi piutang *murabahah* dibanding alokasi pembiayaan *profit loss sharing* (RF) yang berpengaruh signifikan terhadap NPF. Nilai koefisien determinasi (*Adjusted* R^2) model regresi sebesar 13,7 persen, hal ini berarti 13,7 persen variasi NPF dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan sisanya 86,3 persen dijelaskan oleh variabel yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

2.1.3 Hasil penelitian Mutaminah dan Siti Nur Zaidah Chasanah (2012)

Penelitian dengan judul "Analisis Eksternal dan Internal dalam Menentukan *Non Performing Financing* Bank Umum Syariah di Indonesia" yang menyimpulkan bahwa pertumbuhan GDP *riil* berpengaruh positif terhadap tingkat rasio NPF, tetapi tidak signifikan di bank umum syariah. Perubahan laju inflasi memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat rasio NPF bank umum syariah. Semakin tinggi inflasi maka NPF pada bank umum syariah akan menurun. Kurs dalam hal ini perubahan nilai tukar rupiah terhadap *dollar* Amerika memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap tingkat rasio NPF bank umum syariah. Rasio *return* pembiayaan *profit loss sharing* terhadap *return* total pembiayaan (RR) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat rasio NPF bank umum syariah. Rasio alokasi pembiayaan *murabahah* terhadap alokasi pembiyaaan *profit loss sharing* (RF) berpengaruh signifikan terhadap

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

perubahan rasio NPF bank umum syariah, dan nilai koefisien regresi yang dihasilkan bernilai negatif, secara teori risiko di *murabahah* lebih kecil dibandingkan dengan risiko *mudharabah* ataupun *musyarakah*.

Penelitian ini menyarankan untuk menambah sampel bank karena penelitian ini hanya menggunakan sampel tiga bank agar hasilnya lebih baik. Lalu, mengingat keterbatasan data yang tersedia, maka analisis hanya dilakukan terhadap variabel-variabel yang bersifat makro dan mikro saja (diluar faktor debitur) untuk penelitian selanjutnya dapat menambah jumlah variabel bebas, yakni faktor debitur (diluar internal bank dan eksternal) sehingga dapat diketahui dengan pasti penyebab terjadinya kredit macet di bank syariah apakah karena kelemahan sistem operasional di bank syariah atau faktor lainnya. Serta melakukan penelitian selanjutnya untuk melibatkan sampel bank syariah dari negara lain, misalnya Malaysia, Singapura karena penelitian ini hanya dilakukan pada bank umum syariah yang ada di Indonesia.

2.1.4 Hasil penelitian Aries Wahyu Ekanto (2013)

Penelitian dengan judul "Pengaruh Penyaluran Pembiayaan yang Diberikan terhadap Tingkat Kenaikan NPF (*Non performing financing*) pada Perbankan Syariah" menyimpulkan bahwa meningkatnya penyaluran pembiayaan pada bank syariah selama periode penelitian sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan dana pihak ketiga walaupun dalam angka yang tidak begitu besar, sedangkan faktor makroekonomi, hanya SBI dan SBIS saja yang cukup mempengaruhi perbankan syariah dalam menyalurkan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pembiayaan, sehingga dapat menurunkan pertumbuhan pembiayaan pada perbankan syariah. Lain halnya dengan GDP yang tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan penyaluran pembiayaan secara statistik pada taraf nyata 5% dalam penelitian ini.

Risiko penyaluran pembiayaan pada perbankan syariah selama periode penelitian dipengaruhi positif dan signifikan oleh jumlah penyaluran pembiayaan dan banyaknya jumlah kantor cabang walaupun masih dalam angka kecil, sedangkan biaya operasional terhadap pendapatan secara statistik tidak signifikan pada taraf nyata 5% dan pada faktor makroekonomi, yaitu: inflasi, SBI dan SBIS, ketiganya memiliki perngaruh negatif dan signifikan pada taraf nyata 5% terhadap risiko penyaluran pembiayaan perbankan syariah. Sehingga dapat dikatakan faktor makroekonomi tersebut dapat mengurangi risiko penyaluran pembiayaan pada perbankan syariah.

Berdasarkan hasil pengolahan data selama periode penelitian, diketahui bahwa pembiayaan bermasalah yang timbul dari penyaluran pembiayaan yang diberikan berdasarkan akad pada perbankan syariah mempunyai pengaruh negatif dan signifikan pada taraf nyata 5%. Hanya pada variabel penyaluran pembiayaan dengan menggunakan akad *musyarakah* saja yang memiliki pengaruh yang tidak signifikan. Sehingga dapat disimpulkan setiap bertambahnya pembiayaan dengan menggunakan akad *murabahah* atau akad *ijarah* atau akad *qardh*, maka akan menurunkan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah walaupun dalam jumlah yang tidak besar.

Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk dapat menganalisa dengan menggunakan data-data yang lebih lengkap dan telah diaudit oleh Bank Indonesia pada setiap bank-bank umum syariah dan juga menggunakan variabel lain terkait dengan penyaluran pembiayaan dan yang memengaruhi pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah seperti FDR, PPAP, dan CAR. Selain itu, juga menganalisis kontribusi dari masing-masing produk atau sektor pembiayaan terhadap tingkat pembiayaan bermasalah dan profitabilitasnya dengan pembahasan yang lebih detail pada setiap bank syariah yang menjadi objek penelitian.

2.1.5 Hasil penelitian Mares Suci Ana Popita (2013)

Penelitian dengan judul "Analisis Penyebab terjadinya *Non performing financing* pada Bank Umum Syariah di Indonesia" yang hasil penelitiannya yaitu variabel GDP, dan Variabel FDR berpengaruh tidak signifikan positif terhadap NPF, Variabel Inflasi, SWBI dan RR berpengaruh tidak signifikan negatif terhadap NPF, sedangkan Variabel total Aset berpengaruh signifikan negatif terhadap NPF.

Penelitian disarankan untuk penelitian selanjutnya hendaknya menggunakan variabel data kelompok lebih banyak kurun waktunya dalam melakukan penelitian faktor eksternal dan internal dan menggunakan variabel lainnya untuk memperkaya penelitian mengenai pembiayaan bermasalah.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2.1.6 Hasil penelitian Haifa dan Dedi Wibowo (2015)

Berdasarkan hasil analisis pengolahan data dan analisis ekonomi dari penelitian dengan judul "Pengaruh Faktor Internal Bank dan Makro Ekonomi terhadap *Non Performing Financing* Perbankan Syariah di Indonesia: Periode 2010:01 – 2014:04", maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah *Capital Adequancy Ratio* (CAR) tidak berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* Perbankan Syariah baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek, *Financing To Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap *Non Performing Financing* Perbankan Syariah baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek, *Financing Growth* (FING) tidak berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* Perbankan Syariah baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek, Rasio Alokasi Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Pembiayaan *Profit Loss Sharing* (RF) berpengaruh negatif terhadap *Non Performing Financing* Perbankan Syariah baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek, Inflasi berpengaruh negatif terhadap *Non Performing Financing* Perbankan Syariah dalam jangka panjang. Namun, dalam jangka pendek inflasi tidak berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* Perbankan Syariah, serta Kurs berpengaruh positif terhadap *Non Performing Financing* Perbankan Syariah dalam jangka panjang. Namun, dalam jangka pendek kurs tidak berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* Perbankan Syariah.

Perlunya penelitian lanjutan mengenai *non performing financing* di bank syariah dengan model dan juga variabel yang berbeda sehingga dapat

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

diketahui dengan pasti penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di bank syariah apakah karena kelemahan sistem operasional di bank syariah atau karena faktor lainnya. Penelitian ini hanya dilakukan pada perbankan syariah di Indonesia. Untuk penelitian selanjutnya penelitian semacam ini dapat melibatkan sampel bank syariah dari Negara lain, misalnya malaysia. Lalu kemudian menambah periode penelitian agar diperoleh hasil penelitian yang lebih baik lagi terutama untuk membandingkan kondisi moneter pada saat inflasi maupun pada saat pasca inflasi dan prediksinya pada masa mendatang, melakukan monitoring secara berkala terhadap pembiayaan bermasalah dan melakukan evaluasi terhadap nasabah dan proyek sebelum menyalurkan pembiayaan.

2.1.7 Hasil penelitian Mirasanti Wahyuni (2016)

Penelitian dengan judul "Pengaruh Volume Pembiayaan Bagi Hasil dan Pembiayaan *Murabahah* terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dengan NPF sebagai Variabel Moderasi" menunjukkan hasil bahwa NPF memoderasi pengaruh volume pembiayaan berbasis bagi hasil terhadap kinerja bank umum syariah yang diproksikan dengan ROA. Pada akad pembiayaan bagi hasil, bank umum syariah memiliki kewajiban untuk ikut menanggung resiko investasi yang mungkin memiliki tingkat resiko yang tinggi. Hal ini dapat memunculkan perbedaan kepentingan (*agency theory*) antara pihak bank umum syariah dengan pihak *mudharib* (nasabah) sebagai pengelola usaha. Pihak bank umum syariah sebagai pemilik dana cenderung menginginkan pelaporan keuntungan yang maksimal agar mendapatkan bagi hasil yang juga maksimal dan akan memaksimalkan pengawasan agar

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

meminimalisir terjadinya resiko. Sebaliknya pihak nasabah sebagai pengelola memiliki kemungkinan untuk melaporkan laba ataupun profit yang didapat lebih sedikit dari keadaan sebenarnya agar laba ataupun profit yang dibagikan dengan bank lebih sedikit. Hasil yang kedua menunjukkan bahwa NPF mempunyai pengaruh yang signifikan dalam memoderasi pengaruh volume pembiayaan *murabahah* terhadap kinerja bank umum syariah. Pembiayaan *murabahah* merupakan akad pembiayaan dengan dasar transaksi jual beli yang dimungkinkan pelunasannya dilakukan dengan metode angsuran. Adanya tenggang waktu pelunasan menyebabkan timbulnya kemungkinan terjadi pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan temuan penelitian yang telah dilakukan didapat hasil bahwa masih ada faktor lain yang mempengaruhi kinerja bank umum syariah. Karena itu peneliti memberikan saran agar penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain berupa volume penyaluran dana kepada nasabah berupa produk perbankan syariah lain seperti *ijarah*, *salam* dan *istishna'*. Selain itu, dapat juga digunakan factor kebijakan manajerial bank umum syariah seperti efisiensi biaya operasional dan jumlah biaya edukasi kepada masyarakat yang mungkin saja berpengaruh terhadap pencapaian kinerja keuangan yang diharapkan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2.1.7 Maping Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

NO	PENELITI	JUDUL/TOPIK	VARIABEL	JENIS PENELITIAN	HASIL
1	Marlisa Ligardianti (2006)	Pengaruh Jenis Produk Pembiayaan terhadap *Non performing financing* pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Tasikmalaya)	Pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli, *non performing financing*	Kuantitatif, metode asosiatif.	Semua penyaluran pembiayaan memiliki risiko kredit macet yang sama kecuali pembiayaan bagi hasil. Produk pembiayaan bagi hasil dan produk pembiayaan jual beli tidak memiliki pengaruh signifikan.
2	Muntoha Ihsan (2011)	Pengaruh *Gross Domestic Product*, Inflasi, dan Kebijakan Jenis Pembiayaan terhadap Rasio *Non performing financing* Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2005 Sampai 2010	Rasio NPF, Growth GDP, Inflasi, Rasio Return Pembiayaan Profit Loss Sharing (PLS) Dibanding Return seluruh pembiyaan, Rasio alokasi piutang *murabahah* dibanding alokasi pembiayaan PLS.	Kuantitatif, Analisis Regresi Berganda	Variabel-variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap rasio NPF. Sedangkan secara parsial variabel GDP, Inflasi, RR tidak berpengaruh signifikan terhadap rasio NPF. Hanya variabel rasio alokasi piutang *murabahah* dibanding alokasi pembiayaan *profit loss sharing* (RF) yang berpengaruh signifikan terhadap NPF.

MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3	Mutaminah dan Siti Nur Zaidah Chasanah (2012)	Analisis Eksternal dan Internal dalam Menentukan *Non performing financing* Bank Umum Syariah di Indonesia	Gross Domestic Product, Inflasi, Nilai Tukar, kebijakan jenis pembiayaan bank syariah serta rasio alokasi piutang *murabahah* dibanding alokasi pembiayaan profit loss sharing (RF), NPF	Kuantitatif, Analisis Regresi Berganda	Pertumbuhan GDP riil dan kurs nilai tukar rupiah terhadap dolar mempunyai pengaruh positif terhadap *Non performing financing tetapi* tidak signifikan; inflasi mempunyai pengaruh negatif terhadap *Non performing financing* dan signifikan; dan rasio *return profit loss sharing* terhadap *return* total pembiayaan (RR) mempunyai pengaruh negatif terhadap *Non performing financing*, tetapi tidak signifikan. Rasio alokasi pembiayaan *murabahah* terhadap alokasi pembiayaan *profit loss sharing* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Non performing financing*.
4	Aries Wahyu Ekanto (2013)	Pengaruh Penyaluran Pembiayaan yang Diberikan terhadap Tingkat Kenaikan NPF (*Non performing financing*) pada Perbankan Syariah	GDP, inflasi, SBI, SBIS, jenis pembiayaan, NPF.	Kuantitatif, Analisis Regresi Berganda	Pertumbuhan penyaluran pembiayaan diperngaruhi oleh pertumbuhan dana pihak ketiga, sedangkan variabel makroekonomi hanya SBI dan SBIS saja yang cukup memengaruhi, lain halnya GDP yang tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan penyaluran pembiayaan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

5	Mares Suci Ana Popita (2013)	Analisis Penyebab Terjadinya *Non performing financing* Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia	GDP, FDR, inflasi, SWBI, RR, dan Total Aset.	Kuantitatif, Analisis Regresi Berganda.	Variabel GDP, Variabel FDR, Variabel Inflasi, SWBI dan RR berpengaruh tidak signifikan positif terhadap NPF, sedangkan Variabel total Aset berpengaruh signifikan Negatif terhadap NPF.
6	Haifa dan Dedi Wibowo (2015)	Pengaruh Faktor Internal Bank dan Makro Ekonomi terhadap *Non Performing Financing* Perbankan Syariah di Indonesia: Periode 2010:01 – 2014:04	CAR, FDR, FING, RF, Inflasi, Kurs, dan NPF	Kuantitatif, *Error Correction Model (ECM)* dan *Ordinary Least Square (OLS)*	Variabel CAR dan FING tidak berpengaruh terhadap NPF, variabel RF dan inflasi berpengaruh negatif terhadap NPF, serta variabel FDR dan Kurs berpengaruh positif terhadap NPF.
7	Mirasanti Wahyudi (2016)	Pengaruh Volume Pembiayaan Bagi Hasil dan Pembiayaan *Murabahah* terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dengan NPF sebagai Variabel Moderasi	Produk pembiayaan bagi hasil, pembiayaan *murabahah*, NPF, dan ROA	Kuantitatif, Analisis Regresi Moderasi	NPF memoderasi pengaruh volume pembiayaan berbasis bagi hasil terhadap kinerja bank umum syariah yang diproksikan dengan ROA serta NPF mempunyai pengaruh signifikan dalam memoderasi pengaruh volume pembiayaan *murabahah*.

UNIVERSITY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2.1.8 Persamaan dan Perbedaan

Tabel 2.2
Persamaan dan Perbedaan Penelitian

NO	PENELITI	JUDUL/TOPIK	VARIABEL	JENIS PENELITIAN	PERIODE PENELITIAN
1	Marlisa Ligardianti (2006)	Pengaruh Jenis Produk Pembiayaan terhadap *Non performing financing* pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Tasikmalaya)	Pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli, *non performing financing*	Kuantitatif, metode asosiatif.	Mei 2006 – Juni 2006.
2	Muntoha Ihsan (2011)	Pengaruh *Gross Domestic Product*, Inflasi, dan Kebijakan Jenis Pembiayaan terhadap Rasio *Non performing financing* Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2005 Sampai 2010	Rasio NPF, Growth GDP, Inflasi, Rasio Return Pembiayaan Profit Loss Sharing (PLS) Dibanding Return seluruh pembiyaan, Rasio alokasi piutang *murabahah* dibanding alokasi pembiayaan PLS.	Kuantitatif, Analisis Regresi Berganda	2005-2010.

UNIVERSITAS MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3	Mutaminah dan Siti Nur Zaidah Chasanah (2012)	Analisis Eksternal dan Internal dalam Menentukan *Non performing financing* Bank Umum Syariah di Indonesia	Gross Domestic Product, Inflasi, Nilai Tukar, kebijakan jenis pembiayaan bank syariah serta rasio alokasi piutang *murabahah* dibanding alokasi pembiayaan profit loss sharing (RF), NPF	Kuantitatif, Analisis Regresi Berganda	2005-2011.
4	Aries Wahyu Ekanto (2013)	Pengaruh Penyaluran Pembiayaan yang Diberikan terhadap Tingkat Kenaikan NPF (*Non performing financing*) pada Perbankan Syariah	GDP, inflasi, SBI, SBIS, jenis pembiayaan, NPF.	Kuantitatif, Analisis Regresi Berganda	Januari 2006-Juni 2012.
5	Mares Suci Ana Popita (2013)	Analisis Penyebab Terjadinya *Non performing financing* Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia	GDP, FDR, inflasi, SWBI, RR, dan Total Aset.	Kuantitatif, Analisis Regresi Berganda.	2013.
6	Haifa dan Dedi Wibowo (2015)	Pengaruh Faktor Internal Bank dan Makro Ekonomi terhadap *Non Performing Financing* Perbankan Syariah di Indonesia: Periode 2010:01 – 2014:04	CAR, FDR, FING, RF, Inflasi, Kurs, dan NPF	Kuantitatif, *Error Correction Model (ECM)* dan *Ordinary Least Square (OLS)*	2010-2014

MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

7	Mirasanti Wahyudi (2016)	Pengaruh Volume Pembiayaan Bagi Hasil dan Pembiayaan *Murabahah* terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dengan NPF sebagai Variabel Moderasi	Produk pembiayaan bagi hasil, pembiayaan *murabahah*, NPF, dan ROA	Kuantitatif, Analisis Regresi Moderasi	2010-2014
8	Rina Rizki Mufa (2016)	Potensi Pembiayaan Bagi Hasil dan *Non* Bagi Hasil sebagai Penyebab Timbulnya Pembiayaan Bermasalah pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2011-2015)	Variabel Dependen: Pembiayaan *Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Ijarah, Qardhh*, dan *Istishna'*. Variabel Independen: *Non performing financing*.	Kuantitatif, Analisis Regresi Berganda.	2011-2015

UNIVERSITY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Perbankan Syariah

Bank syariah adalah lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan system nilai islam, khususnya yang bebas dari bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif, bebas dari hal-hal yang tidak jelas (*gharar*), berprinsip keadilan dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. (Ascarya dan Yumanita, 2005:4). Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 21 Tahun 2008, Bank Syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Teknik-teknik finansial yang dikembangkan dalam perbankan Islam, baik dalam rangka pengerahan dana dari bank tersebut maupun dalam rangka pemberian fasilitas pembiayaan oleh bank bagi para nasabahnya adalah teknik-teknik finansial yang tidak berdasarkan bunga (*interest free*), tetapi didasarkan pada *profit and loss sharing principle* (PLS) (Syahdaeni dalam Nurhasanah, 2015).

Secara umum bank adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Di dalam sejarah perekonomian umat Islam, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang tidak lazim dilakukan sejak zaman Rasululllah SAW. dengan demikian, fungsi-fungsi utama perbankan modern, yaitu menerima deposit, menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam, bahkan sejak zaman Rasulullah SAW (Karim, 2006: 18).

2.2.2 Pembiayaan Perbankan Syariah

Pada dasarnya, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu Produk Penyaluran Dana (*financing*), Produk Penghimpunan Dana (*funding*) dan Produk Jasa (*service*) (Karim, 2006:97).

Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan:

> "*Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.*"

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah, kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain (Muhammad, 2005:304). Pembiayaan merupakan aktivitas dari lembaga keuangan syariah dalam menyalurkan dana kepada

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pihak lain selain dari lembaga keuangan syariah berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana (Ismail, 2011:105-106). Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*. (Antonio, 2001:160)

Pembiayaan bank syariah terdiri atas berbagai akad sehingga polanya pelu diformulasikan agar sesuai dengan istilah yang berlaku umum, seperti kredit investasi, modal kerja, konsumer, dan komersial. Keberagaman jenis akad yang digunakan oleh bank syariah dalam penyaluran dana bukan termasuk pinjaman atau kredit, namun lebih dikenal dengan istilah pembiayaan (*financing*).

Penyaluran pembiayaan dilakukan dengan spirit tolong-menolong dalam kebaikan dan kebajikan sehingga aspek ibadah dan akhlak menjadi hal yang fundamental dalam kegiatan bisnis. (Ikatan Bankir Indonesia, 2015: 27) Filosofi penyaluran pembiayaan bukan sekedar bisnis untuk mencari keuntungan, namun sebagai upaya penyebaran kemaslahatan untuk masyarakat. Hal tersebut dinyatakan secara eksplisit dalam Al-Qur'an surah Al-Jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِى ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُواْ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ
وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

> *"Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung."* (QS. Al-Jumu'ah : 10)

Filosofi tersebut menyebabkan pelaksanaan penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah harus lebih ekstra karena tidak hanya menyangkut *prudential banking* seperti *credit risk, operation risk, liquidity risk,* dan *operation risk*, tetapi lebih komprehensif berkenaan dengan moral, *ethical*, dan *spiritual* (Ikatan Bankir Indonesia, 2015: 28).

Sedangkan dalil dari al-hadits adalah apa yang diriwayatkan dari Abu Rafi', bahwa nabi SAW. pernah meminjam seekor unta kepada seorang lelaki. Beliau menyuruh Abu Rafi' untuk mengembalikan unta milik lelaki tersebut. Abu Rafi' kembali kepada beliau dan berkata:

> "*Wahai Rasulullah! Yang kudapatkan hanyalah seekor unta ruba'i terbaik?*" Beliau bersabda *"Berikan saja kepadanya. Sesungguhnya orang yang terbaik adalah yang paling baik dalam mengembalikan utang."* (HR Bukhari dan HR Muslim)

Bank syariah memberikan pembiayaan kepada mitra usaha sama artinya dengan bank memberikan kepercayaan kepada pihak penerima pembiayaan, bahwa pihak penerima pembiayaan akan dapat memenuhi kewajibannya. Terkait hal itu, disusunlah suatu perjanjian/akad pembiayaan. Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan pihak nasabah/mitra. Setiap perikatan/perjanjian/akad melahirkan hak dan kewajiban antara

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pembuatnya, yakni bank selaku penyedia dana barang dan nasabah/mitra selaku pengelola dana. (Ikatan Bankir Indonesia, 2015: 180).

2.2.3 Produk Pembiayaan Bank Syariah

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa; (1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*; (2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*; (3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*; (4) Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *qardhh*; dan (5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa. (Ikatan Bankir Indonesia, 2015: 49)

Menurut Al-Harran (1999), pembiayaan dalam perbankan Syariah dapat dibagi tiga; (1) *Return bearing financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang secara komersial menguntungkan, ketika pemilik modal mau menanggung risiko kerugian dan nasabah juga memberikan keuntungan. (2) *Return free financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang tidak untuk mencari keuntungan yang lebih ditujukan kepada orang yang membutuhkan (*poor*), sehingga tidak ada keuntungan yang dapat diberikan. (3) *Charity financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang memang diberikan kepada orang miskin dan membutuhkan, sehingga tidak ada klaim terhadap pokok dan keuntungan (Ascarya, 2008:122).

Produk-produk pembiayaan bank syariah, khususnya pada bentuk pertama, ditujukan untuk menyalurkan investasi dan simpanan masyarakat

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ke sektor riil dengan tujuan produktif dalam bentuk investasi bersama (*investment financing*) yang dilakukan bersama mitra usaha (kreditor) menggunakan pola bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) dan dalam bentuk investasi sendiri (*trade financing*) kepada yang membutuhkan pembiayaan menggunakan pola jual beli (*murabahah, salam,* dan *istishna'*) dan pola sewa (*ijarah* dan *ijarah muntahiya bittamlik*) (Ascarya, 2008:123).

2.2.4 Pembiayaan Bagi Hasil

Bagi hasil adalah sebuah bentuk pengembalian kontrak investasi, berdasarkan suatu periode tertentu dengan karakteristiknya yang tidak tetap dan tidak pasti besar kecilnya perolehan tersebut. Karena perolehan itu sendiri bergantung pada hasil usaha yang telah terjadi. Perbankan Syariah pada umumnya mengaplikasikannya dengan menggunakan *profit sharing* maupun *revenue sharing* tergantung kepada kebijakan masing-masing bank untuk memilih salah satu dari sistem yang ada. Bank-bank Syariah yang ada di Indonesia saat ini semuanya menggunakan perhitungan bagi hasil atas dasar *revenue sharing* untuk mendistribusikan bagi hasil kepada para pemilik dana (deposan) (Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, 2003:264).

Mekanisme bagi hasil merupakan bentuk khusus kontrak keuangan yang telah dikembangkan untuk menggantikan mekanisme bunga dalam transaksi keuangan. Mekanisme bagi hasil ini merupakan *core product* bagi lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah. Sebab bank syariah secara

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

eksplisit melarang penerapan tingkat bunga pada semua transaksi keuangannya (Muhamad, 2014:239)

Pada pembiayaan dengan prinsip bagi hasil tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi-hasil. pada produk bagi hasil keuntungan dtentukan oleh nisbah bagi hasil yang disepakati di muka. Produk perbankan yang termasuk kedalam kelompok ini adalah *musyarakah* dan *mudharabah* (Karim, 2006:98).

2.2.4.1 Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan dengan akad *mudharabah* adalah pembiayaan berupa transaksi penanaman modal dari bank kepada nasabah selaku pengelola dana untuk melakukan suatu kegiatan usaha dengan pembagian hasil usaha ditentukan berdasar nisbah atau porsi bagi hasil yang telah ditetapkan sebelumnya. Kegiatan usaha yang dimaksud haruslah kegiatan usaha yang sesuai syariah. Contoh pembiayaan *mudharabah* antara lain pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi. (Ikatan Bankir Indonesia, 2015: 97)

Dalam Ensiklopedi *Fiqh* Umar, pengertian *mudharabah* dirumuskan dengan kalimat berikut:

> "*Mudharabah* yaitu persektuan antara dua orang di mana modal/investasi dari satu pihak dan pekerjaan dari pihak lain, sedangkan untungnya akan dibagi di antara mereka berdua sesuai kesepakatan, sementara kerugiannya ditanggung sendiri oleh pihak investor." (Nurhasanah, 2015:68)

Akad pembiayaan *mudharabah* terdiri dari *Mudharabah Muthlaqah* dan *Mudharabah Muqayyadah*. *Mudharabah Muthlaqah* adalah

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mudharabah untuk kegiatan usaha yang cakupannya tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana sedangkan *Mudharabah Muqayyadah adalah mudharabah* untuk kegiatan usaha yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana (Muhamad, 2014:41)

Secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha di antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Secara *mudharabah*, keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila usaha tersebut mengalami kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Antonio, 2001:95).

Secara umum, aplikasi perbankan *al-mudharabah* dapat digambarkan dalam skema berikut ini

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Gambar 2.1
Skema *al-Mudharabah*

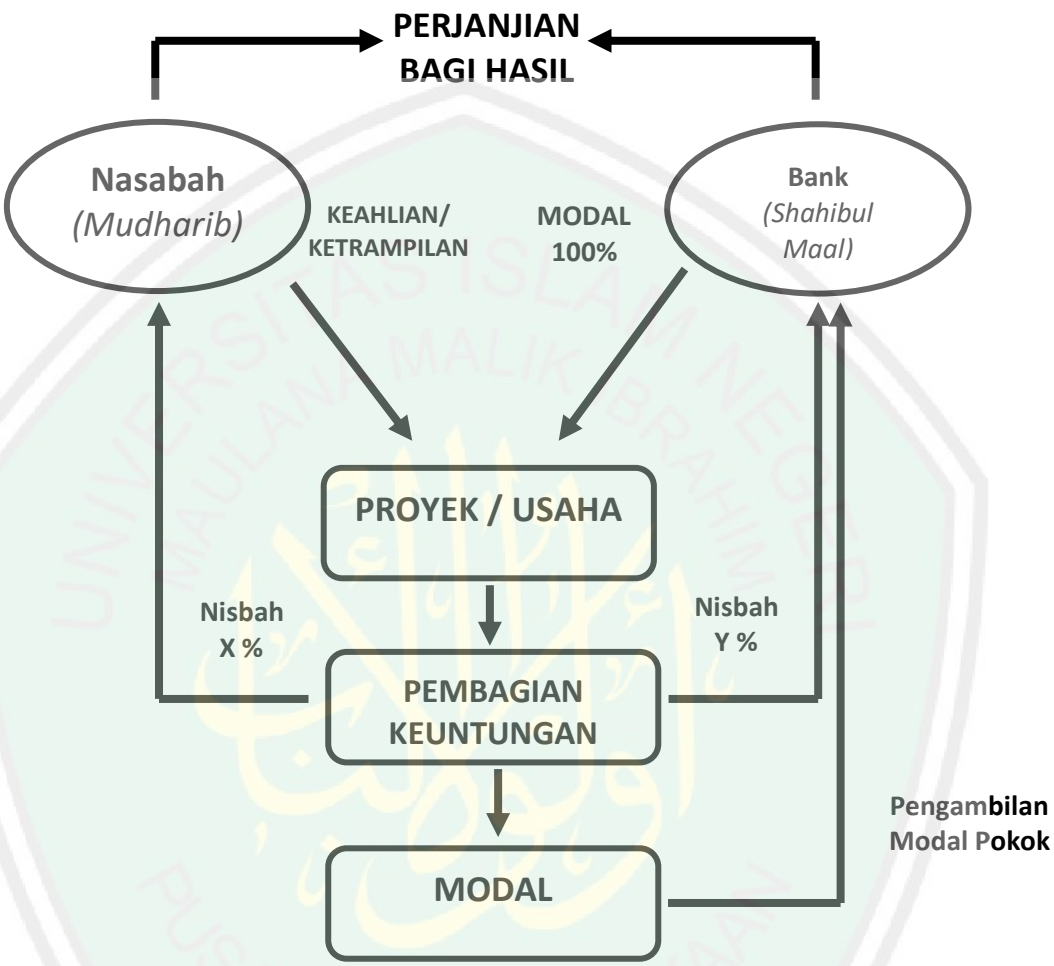

Sumber: Antonio, 2001:98

Jika kemudian dari usaha yang dijalankan pihak kedua diperoleh keuntungan (profit), masing-masing berhak atas bagian keuntungan tersebut yang porsinya ditentukan berdasarkan kesepakatan awal pada saat dilakukan penandatanganan perjanjian, misalnya 30/70, 35/65, atau 40/60. Sebaliknya, bila usaha yang dijalankan pihak kedua merugi, beban kerugian dipikul bersama, di mana pihak pertama selaku *shahib al-mal* kehilangan sebagian atau seluruh modalnya dan pihak kedua selaku *mudharib* kehilangan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kesempatan memperoleh hasil jerih payah dan cucuran keringat yang dikeluarkannya selama mengelola usaha. Inilah yang menjadi dasar sehingga pasar ahli berkesimpulan bahwa *mudharabah* merupakan bentuk kerjasama ekonomi yang memutlakkan adanya perimbangan pembagian keuntungan dan (risiko) kerugian (Ilmi, 2002:32).

Dasar perjanjian *mudharabah* adalah kepercayaan murni, sehingga dalam kerangka pengelolaan dana oleh *mudharib*, *shahib al-mal* tidak diperkenankan melalui intervensi dalam bentuk apapun selain hak melakukan pengawasan (*controlling*) untuk menghindari pemanfaatan dana di luar rencana yang disepakati, serta sebagai antisipasi terjadinya kecerobohan dan kecurangan yang dapat dilakukan *mudharib* (Ilmi, 2002:33).

Syarat akad pembiayaan *mudharabah* ini adalah (1) modal harus berupa uang atau barang yang dinilai, diketahui jumlahnya, harus tunai atau bukan piutang (2) keuntungan harus dibagi kedua pihak, besar keuntungan disepakati pada waktu awal kontrak, penyedia dana menanggung kerugian. Rukun akad pembiayaan ini adalah (1) pelaku akad (2) objek akad (3) ijab dan qabul (Jayadi, 2011:33).

Secara umum, landasan syariah *al-mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

۞ إِنَّ رَبَّكَ يَعۡلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدۡنَىٰ مِن ثُلُثَيِ ٱلَّيۡلِ وَنِصۡفَهُۥ وَثُلُثَهُۥ
وَطَآئِفَةٞ مِّنَ ٱلَّذِينَ مَعَكَۚ وَٱللَّهُ يُقَدِّرُ ٱلَّيۡلَ وَٱلنَّهَارَۚ عَلِمَ أَن لَّن تُحۡصُوهُ
فَتَابَ عَلَيۡكُمۡۖ فَٱقۡرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلۡقُرۡءَانِۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم
مَّرۡضَىٰ وَءَاخَرُونَ يَضۡرِبُونَ فِي ٱلۡأَرۡضِ يَبۡتَغُونَ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ
وَءَاخَرُونَ يُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِۖ فَٱقۡرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنۡهُۚ وَأَقِيمُواْ
ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَقۡرِضُواْ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًاۚ وَمَا تُقَدِّمُواْ
لِأَنفُسِكُم مِّنۡ خَيۡرٖ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيۡرٗا وَأَعۡظَمَ أَجۡرٗاۚ
وَٱسۡتَغۡفِرُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمُۢ ٢٠

"Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Qur'an. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Qur'an dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. Al-Muzammil 73:20)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Yang menjadi *wajhud-dilalah* atau argument dari surah al-Muzzammil: 20 adalah adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha (Antonio, 2001:95).

Sedangkan dalam hadits dijelaskan bahwa *mudharabah* merupakan kegiatan menjual secara kredit.

> *Dalam suatu kesempatan Rasulullah SAW. juga bersabda : "Tiga perkara di dalamnya terdapat keberkatan, yaitu menjual dengan pembayaran secara kredit, muqaradhah (nama lain dari mudharabah), dan mencampurkan gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga dan bukan untuk dijual" (HR. Ibnu Majah).*

2.2.4.2 Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* adalah perjanjian di antara para pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan di antara pemilik dana/modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya (Muhammad, 2005:22). Dalam kamus istilah keuangan dan perbankan syariah yang dikeluarkan Bank Indonesia dijelaskan *musyarakah* (*musyarakah*) – saling bekerja sama, berkongsi, berserikat, bermitra (cooperation, partnership) – adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sebesar partisipasi modal yang disertakan dalam usaha (Afandi, 2009:283-284).

Jenis pembiayaan *musyarakah* adalah (1) *syirkah al-milk*, kepemilikan dua atau lebih pihak dari suatu property (2) *syirkah al-'aqd*, kemitraan terjadi karena kontrak bersama. Syirkah al-aqd' ini dibagi menjadi empat, yaitu: (1) *syirkah al-amwal*, kerjasama antar mitra usaha dimana porsi penyertaan modal dan kerja tidak sama, (2) *syirkah al-mufawadhah*, kerjasama antar mitra usaha dengan kesamaan porsi penyertaan modal, pembagian keuntungan dan pengelolaan kerja, (3) *syirkah al-a'mal*, kerjasama dimana semua mitra usaha ikut memberikan jasa pada pelanggan, (4) *syirkah al-wujuh*, kerjasama dimana mitra usaha tidak memiliki investasi sama sekali (Ascarya,2011:49).

Teknis perbankan yang diterapkan pada pembiayaan ini adalah sama halnya dengan pembiayaan *mudharabah*, menggunakan metode *revenue* sharing dikarenakan resiko yang ditanggung kecil. Jika mengunakan metode ini, pemilik dana tidak pernah rugi atau minimal bagi hasil sama dengan nol (Ascarya, 2011:218).

Secara umum, aplikasi perbankan *al-musyarakah* dapat digambarkan dalam sekma berikut ini

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Gambar 2.2
Skema *al-Musyarakah*

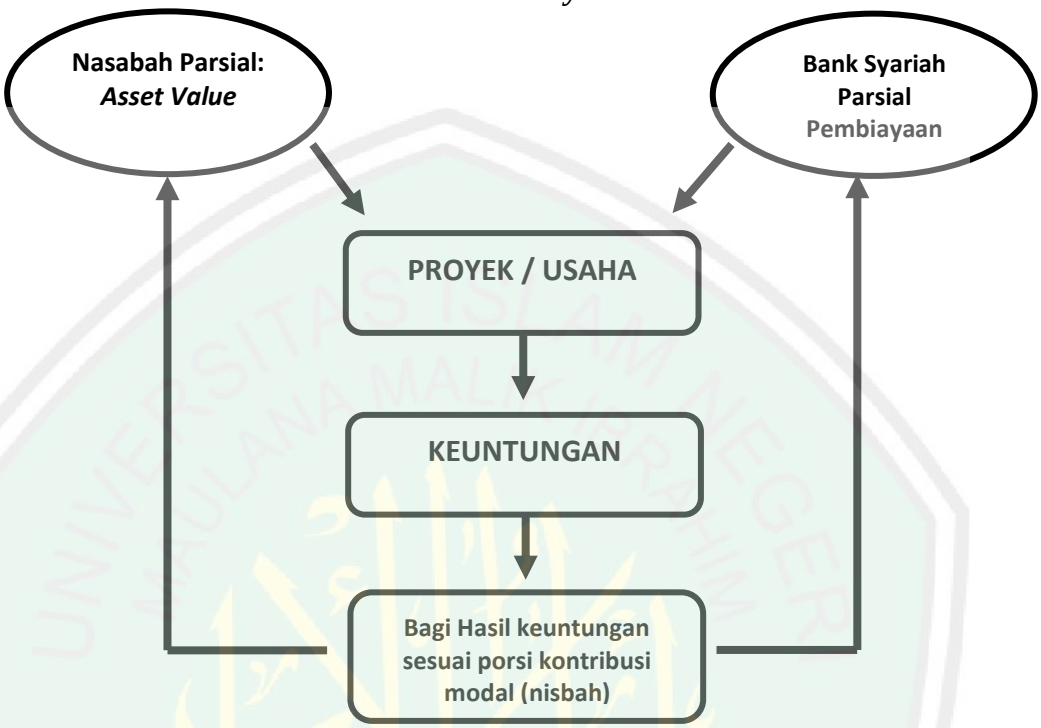

Sumber: Antonio, 2001:94

Fitur dan Mekanisme dari Pembiayaan *musyarakah* yaitu:

1) Bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana dan/atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu;
2) Nasabah beritndak sebagai pengelola usaha dan bank sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati seperti melakukan *review*, meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha yang dibuat oleh nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan;
3) Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati;

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4) Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak;
5) Pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan;
6) Dalam hal pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya;
7) Dalam hal pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar (*net realizable value*) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya;
8) Jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *musyarakah*, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah;
9) Pengembalian pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode akad, sesuai dengan jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *musyarakah;*
10) Pembagian hasil usaha berdasarkan laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
11) Bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing (Muhamad, 2015:44-45)

Penjelasan tentang *musyarakah* dalam islam dijelaskan dalam QS. Shaad ayat 24 yaitu

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِۦ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلَطَآءِ
لَيَبْغِى بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ
وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُۥدُ أَنَّمَا فَتَنَّٰهُ فَٱسْتَغْفَرَ رَبَّهُۥ وَخَرَّ رَاكِعًا
وَأَنَابَ ۩ ﴿٢٤﴾

"Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". (QS. Shaad : 24)

Ayat tersebut menunjukkan perkenaan dan pengakuan Allah SWT akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Yang terjadi atas dasar akad (*ikhtiyari*) (Antonio, 2001:91).

Sedangkan dalam Al-Hadits dinyatakan sebagai berikut:

Dari Abu Hurairah ra., ia berkata : Rasulullah saw. bersabda: "Allah Ta"ala berfirman: "Aku adalah yang ketiga dari dua orang yang berserikat, selama salah seorang di antara mereka tidak khianat pada temannya. Apabila ada yang berkhianat, maka aku keluar dari mereka." (HR. Abu Dawud)

2.2.5 Pembiayaan *Non* Bagi Hasil

Pembiayaan *non* bagi hasil yaitu pembiayaan selain pembiayaan bagi hasil. Pembiayaan ini termasuk pada *natural Certainy Contract* (NCC). Dalam NCC, kedua belah pihak saling mempertukarkan asset yang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dimilikinya, Karena itu objek pertukarannya (baik barang maupun jasa) pun harus ditetapkan diawal akad dengan pasti, baik jumlahnya (*quantity)*, *m*utunya *(quality)*, harganya *(price)*, dan waktu penyerahannya (*time of delivery)*. Jadi, kontrak-kontrak ini secara "sunnatullah" (*by their nature)* menawarkan *return* yang tetap dan pasti. Yang termasuk dalam kategori ini kontrak-kontrak jual-beli, upah-mengupah, sewa-menyewa, dan lain-lain. (Karim, 2006:72)

2.2.5.1 Pembiayaan *Ijarah*

Al-Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri (Antonio, 2001:117).

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Dengan demikian dalam akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa (Muhammad, 2005:147-148). Prinsip sewa (*ijarah*) dilandasi adanya perpindahan manfaat. Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakan kepada nasabah (Karim, 2006:101).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pembiayaan dengan akad *ijarah* dapat dilakukan dengan dua pola yaitu *Ijarah* dan *Ijarah Muntahiya Bittamlik*. *Ijarah*, adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan. *Ijarah Muntahiya Bittamlik*, adalah transaksi sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa (Muhamad, 2014:52).

Secara umum aplikasi perbankan dari *al-ijarah* dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:

Gambar 2.3
Skema *al-ijarah*

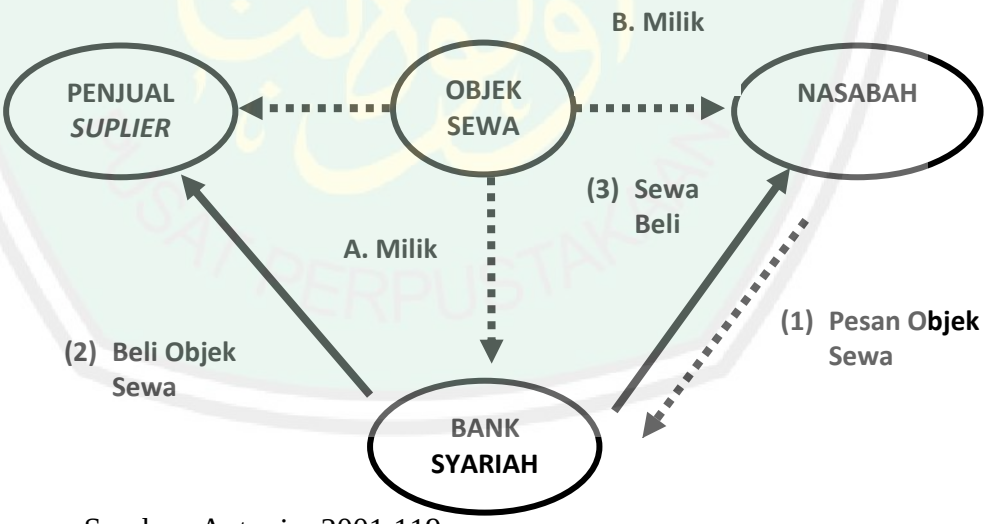

Sumber: Antonio, 2001:119

Fitur dan mekanisme dari pembiayaan *ijarah* yaitu:

1) Bank bertindak baik sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi *ijarah* dengan nasabah;

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2) Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan objek sewa yang dipesan nasabah;
3) Pengembalian atas penyediaan dana bank dapat dilakukan baik dengan angsuran maupun sekaligus;
4) Pengembalian atas penyediaan dana bank tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang maupun dalam bentuk pembebasan utang; dan
5) Dalam hal pembiayaan atas dasar *Ijarah Muntahiya Bittamlik*, selain Bank sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi *ijarah* dengan nasabah, juga bertindak sebagai pemberi janji (*wa'ad*) antara lain untuk memberikan opsi pengalihan hak penguasaan objek sewa kepada nasabah sesuai kesepakatan (Muhamad, 2014:53).

Dalam teknis perbankan, bank dapat membeli dahulu peralatan atau mesin-mesin yang dibutuhkan nasabah kemudian menyewakan dalam waktu dan hanya yang telah disepakati oleh nasabah. Selain itu prinsip sewa dapat berupa *Ijarah al Muntahiya Bi al-Tamlik* (IMBT) merupakan penggabungan sewa dan beli, yaitu akad yang terjadi antara bank dengan nasabah dengan cicilan sewanya sudah termasuk cicilan pokok harga barang (Arifin, 2009:31).

Pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada obyek transaksinya. Bila pada jual beli obyek transaksinya adalah barang, pada *ijarah* obyek transaksinya adalah jasa. Pada akhir masa sewa, bank dapat menjual barang yang disewakan kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal *ijarah muntahhiyah bi*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

al-tamlik (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian (Siamat, 2004:165).

۞ وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ
ٱلرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ ۚ
وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Baqarah : 233)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang menjadi dalil dari ayat tersebut adalah ungkapan "apabila kamu memberikan pembayaran yang patut". Ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah (*fee*) secara patut. Dalam hal ini termasuk di dalamnya jasa penyewaan atau *leasing*.

Dalam hadits, dinyatakan sebagai berikut:

> *Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda, "Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering."* (HR Ibnu Majah)

2.2.5.2 Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Berdasarkan akad jual-beli tersebut bank membeli barang yang dipesan oleh dan menjualnya kepada nasabah. Harga jual bank adalah harga beli *supplier* ditambah keuntungan yang disepakati. Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan. *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah. *Murabahah* berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya. Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau cicilan (Muhamad, 2014: 271).

Murabahah adalah salah satu produk penyaluran dana yang cukup digemari karena karakternya yang *profitable*, mudah dalam penerapan, serta dengan *risk-factor* yang ringan untuk diperhitungkan. (Ilmi, 2002:38).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Contoh pembiayaan dengan akad *murabahah*, antara lain pembiayaan pemilikan rumah, pembiayaan kendaraan bermotor, pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, serta pembiayaan multiguna (Ikatan Bankir Indonesia, 2015:96).

Secara umum aplikasi perbankan dari *al-murabahah* dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:

Gambar 2.4
Skema *al-Murabahah*

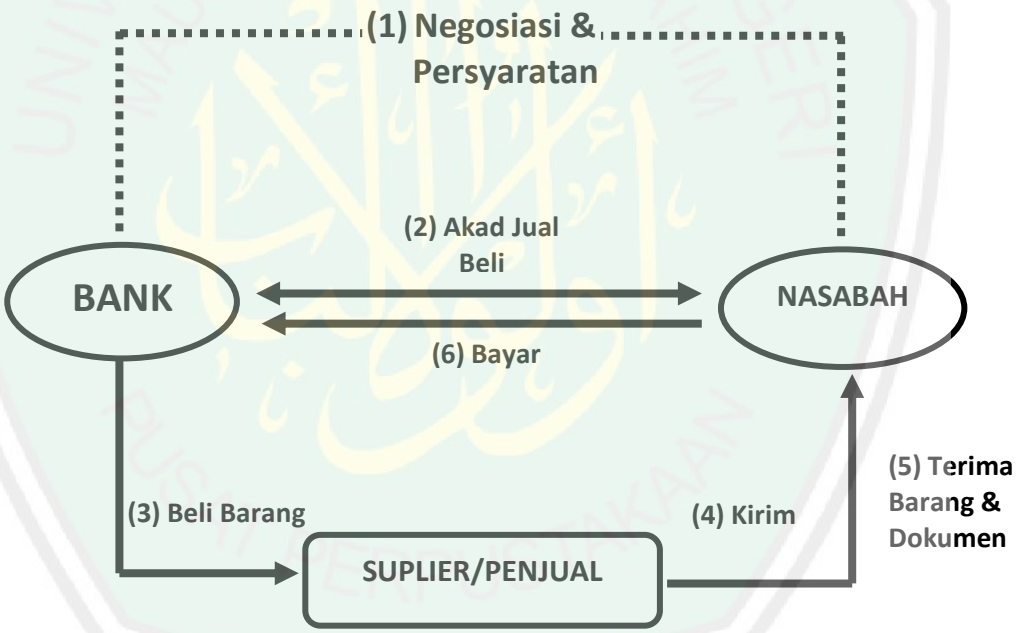

Sumber: Antonio, 2001:107

Fitur dan Mekanisme dari pembiayaan *murabahah* yaitu:

1) Bank bertindak sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi *murabahah* dengan nasabah;
2) Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya;

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3) Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah; dan
4) Bank dapat memberikan potongan dalam besaran yang wajar dengan tanpa diperjanjikan di muka.

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى
يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ
ٱلرِّبَوٰاْ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ
فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ
ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

"Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya." (QS. Al-Baqarah:275)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

> *Dari Hakim bin Hizam berkata ia, bersabda Rasululah saw:" Dua orang yang berjual beli itu berhak memilih selama keduanya belum berpisah", atau beliau bersabda:" Sehingga keduanya berpisah." Jika keduanya jujur dan terus-terang, maka keduanya mendapat berkah dalam jual-belinya. Jika keduanya menyembunyikan dan berdusta maka dihapuslah berkah jual-belinya itu."* (HR. Bukhari)

2.2.5.3 Pembiayaan *Istishna'*

Ishtishna' adalah transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan (Muhamad, 2014:51). Transaksi *istishna'* ini hukumnya boleh (*jawaz*) dan telah dilakukan oleh masyarakat Muslim sejak masa awal tanpa ada pihak (ulama) yang mengingkarinya (Karim, 2006:126).

Dalam fatwa DSN-MUI, dijelaskan bahwa jual beli *istishna'* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, mustashni') dan penjual (pembuat, shani').

Pada dasarnya, pembiayaan *istishna'* merupakan transaksi jual beli cicilan pula seperti transaksi *murabahah muajjal*. Namun, berbeda dengan jual-beli *murabahah* di mana barang diserahkan di muka sedangkan uangnya dibayar cicilan, dalam jual beli *istishna'* barang diserahkan di belakang, walaupun uangnya juga sama-sama dibayar cicilan (Karim, 2006:126).

Secara umum, aplikasi perbankan *ba'i al-istishna'* dapat digambarkan dalam skema berikut ini:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Gambar 2.5
Skema *ba'i al-istishna'*

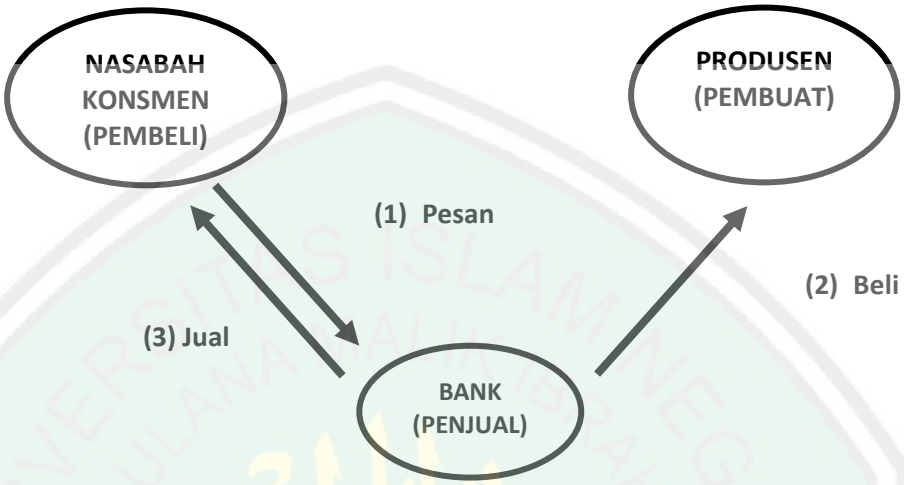

Sumber: Antonio, 2001:115

Fitur dan mekanisme dari pembiayaan *istishna'* yaitu bank bertindak baik sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi *ishtishna'* dengan nasabah; dan pembayaran oleh bank kepada nasabah tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang nasabah kepada bank atau dalam bentuk piutang bank (Muhamad, 2014: 51).

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan." (QS. An-Nisa' : 29)

"Pendapatan yang paling afdhal adalah hasil karya tangan seseorang dan jual beli yang mabrur." (HR.Ahmad, Al Bazzar, Ath-Thabrani)

2.2.5.4 Pembiayaan *Qardh*

Akad *Qardh* adalah transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu (Muhamad, 2014:54). *Qardh* atau *iqradh* secara etimologi berarti pinjaman. Secara terminologi, muamalah (*ta'rif*) yaitu "memiliki sesuatu yang harus dikembalikan dengan pengganti yang sama ((Muhamad, 2014:331).

Al-qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqih klasik, *qardh* dikategorikan dalam *aqd tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial (Antonio, 2001:131).

Secara umum aplikasi perbankan dari *qardh* dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Gambar 2.6
Skema *qardh*

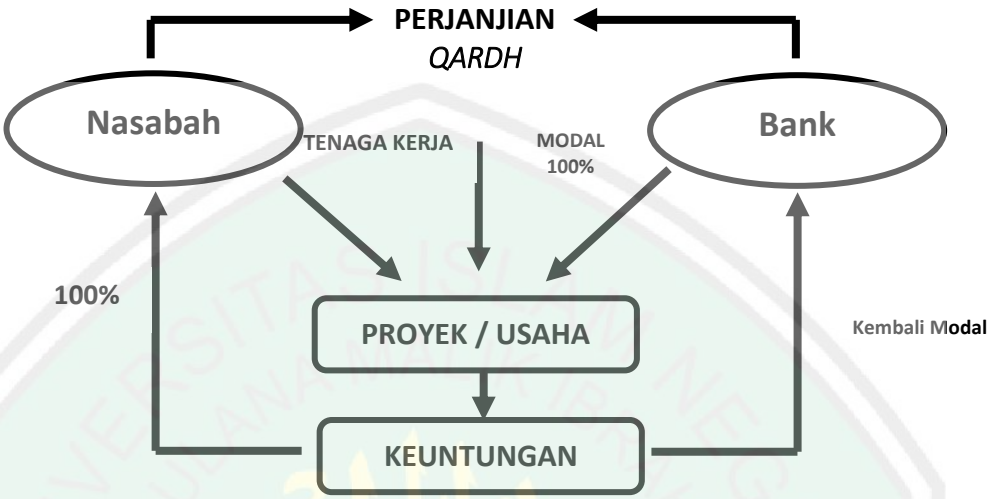

Sumber: Antonio, 2001:134

Fitur dan Mekanisme dari pembiayaan *qardh* yaitu:

1) Bank bertindak baik sebagai pihak penyedia dana untuk memberikan (*qardhh*) kepada nasabah berdasarkan kesepakatan;
2) Bank dilarang dengan alasan apapun untuk meminta pengembalian pinjaman melebihi dari jumlah nominal yang sesuai akad;
3) Bank dilarang untuk membebankan biaya apa pun atas penyaluran pembiayaan atas dasar *qardh*, kecuali biaya administrasi dalam batas kewajaran;
4) Pengembalian jumlah pembiayaan atas dasar *qardh*, harus dilakukan oleh nasabah pada waktu yang telah disepakati; dan
5) Dalam hal nasabah digolongkan mampu namun tidak mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati,

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

maka bank dapat memberikan sanksi sesuai syariah dalam rangka pembinaan nasabah (Muhamad, 2014:55).

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥ وَلَهُۥٓ أَجۡرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

"Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak."
(QS Al-Hadiid : 11)

Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita diseru untuk "meminjamkan kepada Allah", artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diseru untuk "meminjamkan kepada sesama manusia", sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat (*civil society*) (Antonio, 2001:132).

Dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah SAW telah bersabda:

"Barangsiapa yang melepaskan saudaranya yang Muslim satu dari kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah SWT akan melepaskan daripadanya satu kesusahan di hari Akhirat (qiamat). Barangsiapa telah membantu saudaranya yang sulit/lemah di dunia, maka Allah SWT akan membantunya di dunia dan di akhirat. Sesungguhnya Allah SWT senantiasa membantu seorang hamba, selama hamba tersebut membantu saudaranya."
(HR. Muslim) (Muhammad, 2014: 331-332)

2.2.6 Risiko Pembiayaan

Resiko pembiayaan merupakan resiko yang disebabkan oleh adanya *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank syariah, resiko

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pembiayaan mencakup resiko terkait produk dan resiko terkait dengan pembiayaan korporasi (Karim, 2006:260). Risiko Pembiayaan muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan/atau bagi hasil/margin/pendapatan sewa dari pembiayaan yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukannya. Penyebab utama terjadinya risiko pembiayaan adalah terlalu mudahnya bank memberikan pembiayaan atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian pembiayaan kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya (Muhamad, 2014:220).

Masing-masing jenis pembiayaan di bank syariah memiliki risiko yang berbeda antara satu jenis pembiayaan dengan jenis pembiayaan yang lain. Diantara pembiayaan bank syariah dengan karakter risikonya adalah sebagai berikut : (Muhamad, 2014:220).

2.2.6.1 Risiko Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah*

Banyak pihak akademisi dan pengambil kebijakan yang tertarik untuk menulis bahwa alokasi dana oleh lembaga keuangan atau bank dengan basis *Murabahah* dan *musyarakah* lebih disukai daripada model pembiayaan yang memberikan keuntungan tetap seperti *murabahah*, *ijarah*, dan *istishna'*. Namun dalam praktiknya, lembaga keuangan islam atau bank syariah menggunakan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dengan porsi yang sangat kecil (Muhamad, 2014:224).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2.2.6.2 Risiko pembiayaan *murabahah*

Murabahah merupakan akad yang paling dominan digunakan dalam lembaga keuangan islam. Jika akad telah terstandardisasi maka karakteristik risikonya dapat diibaratkan dengan pembiayaan berbasis bunga. Karena memiliki persamaan karakteristik risiko dengan kadar yang berbasis bunga, *murabahah* telah disetujui untuk diterima sebagai model pembiayaan di beberapa sistem regulasi disejumlah negara. Namun demikian, banyak jenis akad yang tidak disetujui oleh para ulama *fiqh*. Terlebih lagi, beberapa jenis kontrak yang berlaku saat ini belum seragam jika ditinjau dari sudut pandang *fiqh*. Perbedaan sudut pandang ini dapat memicu risiko pihak ketiga (*counterparty risk)* sebagai hasil dari tidak efektifnya sistem peradilan.

Masalah potensial lainnya dari akad jual beli seperti *murabahah* adalah terlambatnya pembayaran oleh pihak ketiga, sedangkan pihak bank atau lembaga keuangan tidak dapat menuntut kompensasi apa pun yang melebihi harga yang telah disepakati atas keterlambatan tersebut. Gagalnya pembayaran sesuai dengan waktu yang telah disepakati ini tentu akan merugikan pihak bank atau lembaga keuangan. (Muhamad, 2014:221-222).

2.2.6.3 Risiko Pembiayaan *Istishna'*

Pembiayaan *istishna*' yang disalurkan menghadapkan lembaga keuangan islam khususnya perbankan pada *counterparty risk* yang spesifik, diantaranya :

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1) *counterparty risk* yang dihadapai lembaga keuangan islam kususnya bank syariah dalam pembiayaan *istishna'* muncul dari sisi *supplier*, sebagaimana yang terjadi pada akad *salam*. Terdapat risiko kegagalan yang terkait dengan kualitas dan waktu pengiriman. Namun demikian, objek dari *istishna'* lebih mendapat kontrol dari pihak ketiga dan kurang dihadapkan pada bencana alam jika dibandingkan dengan akad *salam*. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa *counterparty risk* dari subkontraktor *istishna'* meskipun besar, namun tetap lebih rendah jika dibandingkan degan akad *salam*.
2) Risiko gagal bayar (*default risk)* pada sisi pembeli adalah bersifat alamiah, atau sering disebut sebagai kegagalan untuk membayar secara penuh dan tepat waktu.
3) Meskipun akad *istishna'* lebih bersifat operasional dan tidak terkait dengan ketentuan *fiqh*, namun *counterparty risk* bisa muncul ketika *supplier* bermaksud membatalkan kontrak.
4) Sama halnya dengan akad *murabahah*, dalam akad *istishna'* nasabah pun dapat membatalkan kontrak dan gagal menunda waktu pengiriman sehingga lembaga keuangan khususnya bank harus menanggung risiko tambahan.

Risiko-risiko ini muncul karena ketika lembaga keuangan khususnya bank syariah masuk kedalam akad *istishna'*. Akan selalu melibatkan peran para pengembang, kontraktor, perusahaan manufaktur dan *supplier*. Selama lembaga keuangan dan bank syariah tidak memiliki

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

spesialisasi dalam hal ini maka akan selalu tergantung pada subkontraktornya.

2.2.7 *Non performing financing* (NPF)

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu dari resiko dalam suatu pelaksanaan pembiayaan. Dalam praktik perbankan sehari-hari, pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan-pembiayaan yang kategori kolektabilitasnya masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet (Dendawijaya, 2005:82).

NPF atau pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang dalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan pihak bank seperti: pengembalian pokok atau bagi hasil yang bermasalah; pembiayaan yang memiliki kemungkinan timbulnya resiko di kemudian hari bagi bank; pembiayaan yang termasuk golongan perhatian khusus, diragukan dan macet serta golongan lancar yang berpotensi terjadi penunggakan dalam pengembalian (Veithzal, 2007:477).

Non performing financing adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan yang bermasalah yang ada dapat dipenuhi dengan aktiva produktif yang dimiliki oleh suatu bank (Mulyono, 2000:56). *Non performing financing* (NPF) merupakan rasio pembiayaan yang bermasalah di suatu bank. Apabila pembiayaan bermasalah meningkat maka resiko terjadinya penurunan profitabilitas semakin besar. Apabila profitabilitas menurun, maka kemampuan bank dalam melakukan ekspansi pembiayaan berkurang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dan laju pembiayaan menjadi turun. Resiko pembiayaan yang diterima bank merupakan salah satu risiko usaha bank, yang diakibatkan dari tidak dilunasinya kembali pinjaman yang diberikan atau investasi yang sedang dilakukan oleh pihak bank (Muhammad, 2005:359).

Tabel 2.3
Perhitungan NPF Berdasarkan Kemampuan Bayar Nasabah (Debitur) di Bank Syariah

Jenis Pembiayaan	Kategori yang Diperhitungkan dalam NPF		
	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
Murabahah, Istishna', Ijarah, Qardh	tunggakan lebih dari 90 hari s.d 180 hari	tunggakan lebih dari 180 hari s.d 270 hari	tunggakan lebih dari 270 hari
Mudharabah, Musyarakah	tunggakan s.d 0 hari realisasi bagi hasil di atas 30% s.d 90% dari proyek pendapatan	tunggakan lebih dari 90 s.d 180 hari; realisasi bagi hasil kurang dari 30%	tunggakan lebih dari 180 hari; realisasi pendapatan kurang dari 30% dari proyeksi pendapatan lebih dari 3 periode pembayaran

Sumber: Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Bank Umum

Non performing financing (NPF) merupakan perbandingan antara jumlah pembiayaan macet dengan keseluruhan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah, dan dinyatakan dalam persentase. Besarnya *Non Performing Financing* (NPF) yang diperbolehkan oleh Bank Indonesia saat ini dalam maksimal 5%, jika melebihi 5% akan mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan bank yang bersangkutan yaitu akan mengurangi nilai skor yang akan diperolehnya. Semakin besar tingkatan NPF menunjukkan bahwa

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

bank tersebut tidak profesional dalam pengelolaan pembiayaannya, sekaligus memberikan indikasi bahwa tingkat risiko atas pemberian pembiayaan pada bank tersebut cukup tinggi searah dengan tingginya NPF yang dihadapi bank. (Riadi, 2006:161). Tingkat risiko pembiayaan bermasalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$NPF = \frac{Pembiayaan\ (KL, D, M)}{Total\ Pembiayaan}$$

Sumber: SE BI No. 9/24/DPbs tanggal 30 Oktober 2007

KL merupakan pembiayaan yang digolong kurang lancar, D merupakan pembiayaan yang digolongkan diragukan, dan M merupakan pembiayaan yang digolongkan macet. Sedangkan total keseluruhan pembiayaan yang salurkan bank syariah sebelum dikurangi penyisihan penghapusan.

Menurut PBI Nomor 5/7 Tahun 2003 Tentang Kualitas Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah. Kualitas Aktiva Produktif (KAP) dalam bentuk pembiayaan Perbankan Syariah menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.5/7/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003, meliputi Lancar (L), Dalam Perhatian Khusus (DPK), Kurang Lancar (KL), Diragukan (R) dan Macet (M). Kriteria untuk menentukan KAP termasuk dalam L, DPK, KL, R, dan M meliputi prospek usaha, kinerja (performace) nasabah dan kemampuan membayar.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Penentuan kolektibilitas antara pembiayaan *non* bagi hasil dan bagi hasil adalah berbeda. Secara kuantitatif atau kemampuan membayar nasabah, penggolongan kolektibilitas pembiayaan non bagi hasil adalah:

a. Kolektibilitas Lancar adalah pembayaran angsuran tepat waktu dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan akad.
b. Kolektibilitas Dalam Perhatian Khusus adalah terdapat tunggakan pembayaran angguran pokok dan/atau margin sampai dengan 90 hari.
c. Kolektibilitas Kurang Lancar adalah terdapat tunggakan pembayaran angguran pokok dan/atau margin yang telah mencapai 90 hari sampai dengan 180 hari.
d. Kolektibilitas Diragukan adalah terdapat tunggakan pembayaran angguran pokok dan/atau margin yang telah mencapai 180 hari sampai dengan 270 hari.
e. Kolektibilitas Macet adalah terdapat tunggakan pembayaran angguran pokok dan/atau margin yang telah melampaui 270 hari.

Secara kuantitatif atau kemampuan membayar nasabah, penggolongan kolektibilitas pembiayaan bagi hasil adalah:

a. Kolektibilitas Lancar adalah pembayaran angsuran tepat waktu dan/atau Realisasi Pendapatan sama atau lebih 90% Proyeksi Pendapatan.
b. Kolektibilitas Kurang Lancar adalah terdapat tunggakan angguran pokok pembiayaan sampai dengan melampaui 90 hari dan/atau Realisasi Pendapatan diatas 30% sampai dengan 90% Proyeksi Pendapatan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

c. Kolektibilitas Diragukan adalah terdapat tunggakan angguran pokok pembiayaan yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari dan/atau Realisasi Pendapatan ≤ 30% Proyeksi Pendapatan sampai dengan 3 (tiga) periode pembayaran.

Adapun kriteria kesehatan bank syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Kriteria Kesehatan Bank Syariah

Peringkat	Nilai NPF	Predikat
1	NPF < 2%	Sangat Baik
2	2% ≤ NPF ≤ 5%	Baik
3	5% ≤ NPF ≤ 8%	Cukup Baik
4	8% ≤ NPF ≤ 12%	Kurang Baik
5	NPF ≥ 12%	Tidak Baik

Sumber: SE BI No. 9/24/DPbs tanggal 30 Oktober 2007

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2.3 Kerangka Konseptual

Gambar 2.7
Kerangka Konsep Penelitian

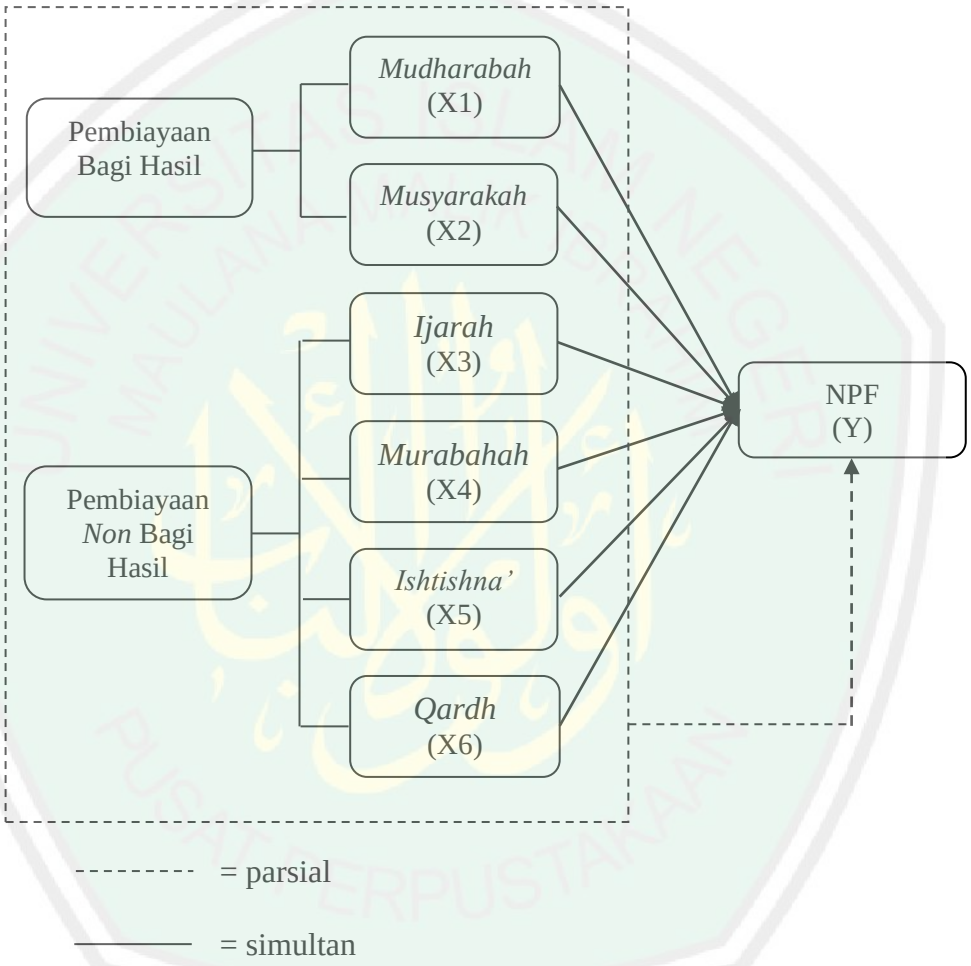

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang berlandaskan prinsip syariah. Sama halnya dengan bank atau lembaga keuangan pada umumnya, bank syariah memiliki produk-produk untuk mempermudah nasabah dalam melakukan transaksi keuangan, salah satunya adalah produk pembiayaan (*financing*). Produk pembiayaan pada bank syariah umunya dibagi menjadi empat produk yaitu: (1)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

jual beli (*ba'i*), (2) sewa (*ijarah*), (3) bagi hasil (*syirkah*), (4) jasa. Dari empat jenis produk tersebut, yang paling banyak diminati oleh nasabah adalah pembiayaan yang bersifat bagi hasil (*syirkah*) seperti pembiayaan dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Oleh karena pembiayaan bagi hasil lebih banyak diminati dan jumlah transaksinya yang cenderung meningkat dibandingkan dengan akad yang lain sehingga pembiayaan selain bagi hasil digolongkan ke dalam pembiayaan *non* bagi hasil. Pembiayaan bagi hasil memiliki risiko dalam kegagalan bayar atau pembiayaan bermasalah lebih besar daripada pembiayaan *non* bagi hasil karena hasil yang diberikan tergantung pada pengelola dana. Pembiayaan bagi hasil yang terdiri dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* tersebut juga memiliki angka transaksi yang cukup tinggi sehingga dapat memicu adanya pembiayaan bermasalah. Sedangkan pembiayaan *non* bagi hasil seperti *ijarah*, *murabahah, ishtishna',* dan *qardh* merupakan pembiayaan yang risiko kegagalan bayarnya lebih kecil daripada pembiayaan bagi hasil dikarenakan pembiayaan-pembiayaan tersebut telah ada kepastian dalam hal keuntungan. Transaksi yang dilakukan pembiayaan-pembiayaan tersebut juga cenderung rendah bahkan menurun. Namun tidak terlepas dari hal tersebut, pembiayaan *non* bagi hasil juga dapat menimbulkan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah dijelaskan ke dalam rasio NPF (*Non Performing Financing*).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2.4 Hipotesis

Berdasarkan hubungan antara tujuan penelitian serta kerangka pemikiran teoritis terhadap rumusan masalah penelitian ini, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

2.4.1 Hipotesis secara simultan

Indikasi pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari perilaku rekening (*Account Attitudes*), Perilaku kegiatan Bisnis (*Bussiness Activities Attitudes*), Perilaku Nasabah (*Customer Attitudes*), serta perilaku makroekonomi (*Economic Macro Attitudes*). Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh tiga unsur, yakni dari (1) pihak bank itu sendiri (kreditur), (2) dari pihak debitur serta (3) diluar pihak kreditur dan debitur tersebut. (Mahmoedin, 2002 dalam Rahmawulan, 2008:16). Pemberian jenis pembiayaan yang terdiri dari pembiayaan bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) dan pembiayaan *non* bagi hasil (*ijarah, murabahah, istishna'* dan *qardh*) dapat digolongkan ke dalam faktor pihak bank itu sendiri (kreditur). Hingga menimbulkan indikasi pembiayaan bermasalah dari perilaku rekening (*Account Attitudes*), Perilaku kegiatan Bisnis (*Bussiness Activities Attitudes*), Perilaku Nasabah (*Customer Attitudes*).

Diduga pembiayaan bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) dan pembiayaan *non* bagi hasil (*ijarah, murabahah, istishna'* dan *qardh*) berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap pembiayaan bermasalah.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2.4.2 Hipotesis secara parsial

1) Pembiayaan *mudharabah* (X1)

Pembiayaan *mudharabah* dalam hal pengembalian modal, untuk pembiayaan dengan jangka waktu sampai dengan satu tahun, dapat dilakukan pada akhir periode akad atau apabila pembiayaan dengan jangka waktu lebih dari satu tahun pengembalian dilakukan secara angsuran berdasarkan aliran kas masuk (*cash in flow*) dari usaha nasabah (Muhamad, 2014:247). Sehingga dapat dirumuskan hipotesis pertama sebagai berikut:

H_1 : pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap *non performing financing*

2) Pembiayaan *musyarakah* (X2)

Pembiayaan *musyarakah* dalam hal pengembalian modal, dapat dilakukan secara angsuran berdasarkan aliran kas masuk (*cash in flow*) dari usaha nasabah (Muhamad, 2014:255). Sehingga dapat dirumuskan hipotesis kedua sebagai berikut:

H_2 : pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap *non performing financing*

3) Pembiayaan *ijarah* (X3)

Pembiayaan *ijarah* dalam ketentuan sewanya (*ujrah*), nasabah membayar sewa sesuai kesepakatan, besarnya sewa (*ujrah*) harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam presentase, serta besarnya sewa dapat ditinjau sesuai dengan kesepakatan (Muhamad, 2014:315). Sehingga dapat dirumuskan hipotesis ketiga sebagai berikut:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

H_3 : pembiayaan *ijarah* tidak berpengaruh signifikan terhadap *non performing financing*

4) Pembiayaan *murabahah* (X4)

Transaksi jual beli *murabahah* akan dicairkan setelah akad perjanjian jual beli *murabahah* ditandatangani dan bank telah menerima dokumen bukti transaksi dan penyerahan (barang yang dimaksud dalam akad) dari *supplier* kepada nasabah selaku wakil bank. Harga pembelian barang kepada *supplier* tersebut dibayarkan langsung oleh bank kepada *supplier*, sedang nasabah (pembeli) menandatangani tanda terima barang yang dibeli dari bank dengan pembayaran secara tangguh (Muhamad, 2014:280). Sehingga dapat dirumuskan hipotesis keempat sebagai berikut:

H_4 : pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap *non performing financing*

5) Pembiayaan *istishna'* (X5)

Mekanisme pembayaran pembiayaan *istishna'* harus disepakati dalam akad dan dapat dilakukan dengan cara pembayaran di muka, yaitu pembayaran dilakukan secara keseluruhan pada saat sebelum aktiva *istishna'* diserahkan kepada pembeli akhir; pembayaran saat penyerahan barang, yaitu pembayaran dilakukan pada saat barang diterima oleh pembeli akhir; atau pembayaran ditangguhkan, yaitu pembayaran dilakukan setelah aktiva *istishna'* diserahkan kepada pembeli akhir (Muhamad, 2014:295). Sehingga dapat dirumuskan hipotesis kelima sebagai berikut:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

H_5 : pembiayaan *istishna'* tidak berpengaruh signifikan terhadap *non performing financing*

6) Pembiayaan *qardh* (X6)

Pembiayaan *qardh* adalah kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Dengan ketentuan tersebut, adanya harapan bank bahwa nasabah mempunyai peluang untuk mengembalikan dana pinjamannya (Muhamad, 2014:334-335). Sehingga dapat dirumuskan hipotesis keenam sebagai berikut:

H_6 : pembiayaan *qardh* tidak berpengaruh signifikan terhadap *non performing financing*

2.4.3 Variabel dominan

Diduga pembiayaan *mudharabah* berpengaruh dominan terhadap pembiayaan bermasalah yang dijelaskan oleh *non performing financing*. Hal ini dikarenakan pembiayaan tersebut sistem pengembalian pembiayaannya dilakukan di akhir periode ataupun angsurannya tergantung pada aliran arus kas masuk (*cash in flow*) dari usaha nasabah (Muhamad, 2014:255). Selain itu, pengelolaannya yang murni dilakukan oleh salah satu pihak dapat memperbesar penyalahgunaan dana sehingga terjadilah pembiayaan bermasalah.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif deskriptif. Penelitian kuantitatif deskriptif adalah penelitian yang menggunakan data berupa angka-angka dan dapat dihitung secara statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan data dengan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2007:207). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari pembiayaan bagi hasil yang terdiri dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* serta pembiayaan *non* bagi hasil yang terdiri dari pembiayaan *ijarah, murabahah, istishna'* dan *qardh* terhadap pembiayaan bermasalah yang dijelaskan oleh *non performing financing*.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Perbankan Syariah di Indonesia, khususnya Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia. Lokasi tersebut dipilih oleh peneliti dikarenakan variabel penelitian hanya terdapat pada lingkup Bank Umum Syariah, sehingga peneliti memilih lokasi penelitian pada Bank Umum Syariah.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu (Sugiyono, 2014:115).

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatitf (mewakili) (Sugiyono, 2014:116).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah yang terdapat di Indonesia pada periode 2011-2015. Hingga tahun 2015 tercatat bahwa terdapat 12 Bank Umum Syariah. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah dua Bank Umum Syariah yaitu Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia.

3.4 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* merupakan metode pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan subjektif peneliti dimana syarat yang dibuat sebagai kriteria harus dipenuhi oleh sampel. Kriteria

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Bank umum syariah yang akan menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Bank Umum Syariah di Indonesia
2) Bank Umum Syariah yang beroperasi pada periode tahun penelitian, yaitu tahun 2011-2015.
3) Bank Umum Syariah yang rutin mempublikasikan laporan keuangan tahunan selama periode penelitian yaitu tahun 2011-2015.
4) Bank Umum Syariah yang memiliki rasio NPF tinggi selama periode penelitian yaitu tahun 2011-2015
5) Bank Umum Syariah yang memiliki kelengkapan data berdasarkan variabel yang diteliti, antara lain NPF, pembiayaan jual beli (*mudharabah*, *musyarakah*), dan pembiayaan *non* jual beli (*ijarah*, *murabahah, istishna',* dan *qardh*) selama periode penelitian yaitu tahun 2011-2015.

Berdasarkan kriteria pemilihan sampel tersebut, Bank Umum Syariah yang memenuhi kriteria untuk menjadi sampel adalah dua Bank Umum Syariah yaitu Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia.

3.5 Data dan Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Sukaran (2006:60), data sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber yang telah ada melalui metode dokumentasi, akses via internet, dan lain-lain. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Laporan Keuangan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

triwulanan Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia pada periode 2011-2015.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi. Menurut Sukandarrumidi (2006:100) metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subjek penelitian. Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan semua data sekunder berupa laporan keuangan dari Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia. Data diperoleh dari *website* masing-masing situs resmi Bank Syariah Mandiri (www.syariahmandiri.co.id) dan Bank Muamalat Indonesia (www.bankmuamalat.co.id)

3.7 Definisi Operasional Variabel

Agar penelitian ini dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu dipahami berbagai unsur-unsur yang menjadi dasar dari penelitian ilmiah yang termuat dalam operasionalisasi variabel penelitian. Adapun secara lebih rinci, operasionalisasi variabel penelitian sebagai berikut:

1) Pembiayaan Bagi Hasil

   a. Pembiayaan *Mudharabah* (X_1)

   Mudharabah adalah akad kerja sama usaha di antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal,

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Secara *mudharabah*, keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak (Antonio, 2001:95). Variabel penelitian tersebut dijelaskan oleh data pembiayaan *mudharabah* dari laporan keuangan yang telah diolah.

b. Pembiayaan *Musyarakah* (X_2)

Musyarakah adalah perjanjian di antara para pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan di antara pemilik dana/modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya (Muhammad, 2005:22). Variabel penelitian tersebut dijelaskan oleh data pembiayaan *musyarakah* dari laporan keuangan yang telah diolah.

2) Pembiayaan *Non* Bagi Hasil

a. Pembiayaan *Ijarah* (X_3)

Ijarah atau *al-ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri (Antonio, 2001:117). Variabel penelitian tersebut dijelaskan oleh data piutang *ijarah* dari laporan keuangan yang telah diolah.

b. Pembiayaan *Murabahah* (X_4)

Murabahah adalah akad jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau cicilan (Muhamad, 2014:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

271). Variabel penelitian tersebut dijelaskan oleh data piutang *murabahah* dari laporan keuangan yang telah diolah.

c. Pembiayaan *Ishtishna'* (X_5)

Ishtishna' adalah transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan (Muhamad, 2014:51). Variabel penelitian tersebut dijelaskan oleh data piutang *istishna'* dari laporan keuangan yang telah diolah.

d. Pembiayaan *Qardh* (X_6)

Qardh adalah transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu (Muhamad, 2014:54). Variabel penelitian tersebut dijelaskan oleh data pinjaman *qardh* dari laporan keuangan yang telah diolah.

3) *Non Performing Financing* (NPF) (Y)

Non Performing Financing (NPF) merupakan perbandingan antara jumlah pembiayaan macet dengan keseluruhan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah, dan dinyatakan dalam persentase (Riadi, 2006:161).

$$NPF = \frac{Pembiayaan\ (KL, D, M)}{Total\ Pembiayaan}$$

Sumber: SE BI No. 9/24/DPbs tanggal 30 Oktober 2007

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Variabel penelitian tersebut dijelaskan oleh data rasio *non performing financing* (NPF) yang berasal dari laporan keuangan yang telah diolah.

3.8 Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi berganda. Regresi berganda berguna untuk meramalkan pengaruh dua variabel indikator atau lebih terhadap satu variabel kriterium atau untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsional antara dua buah variabel bebas (X) atau lebih dengan sebuah variabel terikat (Y) (Santosa dan Ashari, 2005:144).

Analisis regresi berganda dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan bagi hasil dan *non* bagi hasil terhadap NPF pada Perbankan Syariah di Indonesia yang diwakili oleh Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia selama periode tahun 2011-2015. Formulasi persamaan regresi berganda sendiri adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + b_6X_6 + e$$

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dimana:

Y	: *Non Performing Financing*
a	: Bilangan Konstanta
$b_{1,2,3,4,5,6}$	: Koefisien Regresi
X_1	: Pembiayaan *Mudharabah*
X_2	: Pembiayaan *Musyarakah*
X_3	: Pembiayaan *Ijarah*
X_4	: Pembiayaan *Murabahah*
X_5	: Pembiayaan *Istishna'*
X_6	: Pembiayaan *Qardh*
e	: Variabel Pengganggu

3.8.1 Uji asumsi Klasik

Model regresi linier berganda dapat disebut sebagai model yang baik jika model tersebut memenuhi asumsi normalitas data dan bebas dari asumsi klasik (Sujianto, 2009:78). Untuk mendapatkan nilai periksa yang tidak bias dan efisien (*best linier unbias estimator*/BLUE) dari suatu persamaan regresi linier berganda dengan metode kuadrat terkecil (*least square*), perlu dilakukan pengujian dengan jalan memenuhi persyaratan asumsi klasik (Asnawi dkk, 2009:176) meliputi:

1) Uji Normalitas

Uji normalitas data dilakukan untuk melihat apakah data yang dipakai dalam penelitian ini terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang baik adalah yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal (Sugiyono, 2007:75).

Selain itu juga uji normalitas dapat dilihat dengan menggunakan uji statistik non-parametik *Kolmogrov-Smirnow* (K-S), yaitu jika nilai signifikan dari hasil uji *Kolmogrov-Smirnow* (K-S) > 0,05 maka asumsi normalitasnya terpenuhi (Sulhan, 2011:124).

2) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dimaksudkan untuk membuktikan atau ada tidaknya hubungan yang linear antara variabel bebas (independen) satu dengan variabel bebas (independen) yang lainnya (Sudarmanto: 2005,136). Apabila terjadi korelasi antara variabel bebas, maka terdapat problem multikolinieritas (multiko) pada model regresi tersebut. Deteksi adanya multikolinieritas yaitu besaran VIF (*Variance Inflation Factor*) dan Tolerance. Model regresi yang bebas multikolinieritas adalah:

a. Mempunyai nilai VIF disekitar angka 1 dan tidak melebihi 10.
b. Mempunyai angka *tolerance* mendekati 1

Pedoman suatu model regresi yang bebas multikolinieritas adalah koefisien antar variabel independen haruslah lemah di bawah 0,05. Jika korelasi kuat maka terjadi problem multiko (Santoso, 2000:207)

3) Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedaskitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari residual antara satu pengamatan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dengan pengamatan yang lain berbeda disebut heteroskedastisitas, sedangkan model regresi yang baik apabila tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2005:105).

Heteroskedastisitas diuji dengan menggunakan uji koefisien korelasi *Rank Spearman* yaitu mengkorelasikan antara absolut residual hasil regresi dengan semua variabel bebas. Bila signifikan hasil korelasi lebih kecil dari 0,05 maka persamaan regresi tersebut mengandung heteroskedastisitas dan sebaliknya bila signifikan hasil korelasi lebih besar dari 0,05 maka persamaan regresi tersebut tidak mengandung heteroskedastisitas.

4) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi autokorelasi maka dinamakan problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. (Santoso, 2000:216).

Untuk mendeteksi gejala autokorelasi dapat menggunakan uji *Durbin-Watson* (dw). Uji ini menghasilkan nilai dw hitung (d) dan nilai dw tabel (dl dan du). Aturan pengujiannya adalah (Santosa dan Ashari, 2005: 240-241):

d < dl : terjadi masalah autokorelasi yang positif yang perlu ada perbaikan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dl < d < du : ada masalah autokorelasi positif tetapi lemah, dimana dengan perbaikan akan lebih baik

du < d < 4-du : tidak ada masalah autokorelasi

4-du < d < 4-dl : masalah autokorelasi lemah, yang positif, dimana dengan perbaikan akan lebih baik

4-dl < d : masalah autokorelasi serius

3.8.2 Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) dari hasil regresi berganda menunjukkan seberapa besar variabel dependen bisa dijelaskan oleh variabel-variabel bebasnya (Santoso, 2004:167). Tingkat ketepatan suatu garis regresi dapat diketahui dari besar kecilnya koefisien determinasi atau koefisien R^2 (*R Square*). Nilai koefisien R^2 dalam analisis regresi dapat digunakan sebagai ukuran untuk menyatakan kecocokan garis regresi yang diperoleh. Semakin besar nilai R^2 (*R Square*) maka semakin kuat kemampuan model regresi yang diperoleh unyuk menrangkan kondisi yang sebenarnya. Apabila ingin melihat pengaruh penambahan suatu perubah ke dalam suatu persamaan regresi, maka lebih baik dilihat pengaruhnya terhadap *Adjusted R Square* daripada hanya *R Square* (Sudarmanto, 2005: 206-207)

3.8.3 Pengujian Hipotesis

Untuk menguji bisa atau tidaknya model regresi tersebut digunakan dan untuk menguji kebenaran hipotesis yang dilakukan, maka diperlukan pengujian statistik, yaitu:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

a. Uji Regresi Berganda

Analisis regresi adalah analisis tentang bentuk hubungan linier antara variabel dependen (respon) dengan variabel independen (prediktor). Dalam analisa regresi akan dikembangkan sebuah *estimating equation* (persamaan regresi) yaitu suatu formula matematika yang mencari nilai variabel dependen dari nilai variabel independen yang diketahui. Analisis regresi digunakan terutama untuk tujuan peramalan, dimana dalam model tersebut ada sebuah variabel *dependent* (tergantung) dan varibel *independent* (bebas).

b. Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Uji signifikan simultan pada dasarnya menunjukkan apakah variabel independen atau bebas (*mudharabah, musyarakah, ijarah, murabahah, istishna', qardh*) yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat (NPF). Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikansi level 0,05. Langkah-langkah yang harus dilakukan dengan uji-F yaitu dengan pengujian yaitu:

1) Ho : $b_1 + b_2 + b_3 = 0$, tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel-variabel independen (*mudharabah, musyarakah, ijarah, murabahah, istishna', qardh*) secara bersama-sama terhadap variabel dependennya (NPF).
2) Ho : $b_1 + b_2 + b_3 \neq 0$, terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel-variabel independen *mudharabah, musyarakah, ijarah, murabahah,*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

istishna', qardh) secara bersama-sama terhadap variabel dependennya (NPF).

Pada uji ini dilakukan uji satu sisi dengan tingkat signifikansi sebesar 5% untuk mendapatkan nilai F tabel, sedangkan untuk menarik kesimpulan dari persamaan yang didapat digunakan pedoman sebagai berikut:

1) Jika F hitung < F tabel atau terletak di daerah penerimaan Ho, maka Ho diterima.
2) Jika F hitung > F tabel atau terletak di daerah penolakan Ho, maka Ho ditolak.

c. Uji Secara Parsial (Uji t)

Uji t merupakan pengujian terhadap variabel independen (*mudharabah, musyarakah, ijarah, murabahah, istishna', qardh*) secara parsial (individu) untuk melihat signifikansi terhadap variabel dependen (NPF) pada tingkat signifikansi 0.05 (5%) dengan menganggap variabel bebas bernilai konstan. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan uji dua arah. Langkah-langkah yang harus dilakukan dengan uji-t yaitu dengan pengujian:

1) Ho = b_1 = 0, artinya tidak ada pengaruh secara signifikan dari variabel bebas (*mudharabah, musyarakah, ijarah, murabahah, istishna', qardh*) terhadap variabel terikat (NPF).
2) Ho = $b_1 \neq 0$, artinya ada pengaruh secara signifikan dari variabel bebas (*mudharabah, musyarakah, ijarah, murabahah, istishna', qardh*) terhadap variabel terikat (NPF).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kriteria pengujian yang digunakan sebagai berikut:

1) Ho ditolak dan Ha diterima apabila t hitung > t tabel. Artinya variabel bebas (*mudharabah, musyarakah, ijarah, murabahah, istishna', qardh*) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat (NPF).
2) Ho diterima dan Ha ditolak apabila t hitung < t tabel. Artinya variabel bebas (*mudharabah, musyarakah, ijarah, murabahah, istishna', qardh*) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat (NPF).

3.8.4 Variabel Dominan

Untuk menguji variabel yang dominan terlebih dahulu diketahui kontribusi masing-masing variabel bebas yang diuji terhadap variabel terikat (Sulhan, 2011:14). Untuk menentukan variabel mana yang paling menentukan (dominan) dalam memengaruhi nilai variabel terikat dalam suatu model regresi linier, maka digunakan koefisien beta (*beta coefficient*). Koefisien beta disebut sebagai *standardized coefficients* (Ghozali: 2005,88).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Profil Bank Syariah

a. Bank Syariah Mandiri

Krisis multi-dimensi yang melanda Indonesia pada tahun 1997-1998 membawa hikmah tersendiri bagi tonggak sejarah Sistem Perbankan Syariah di Indonesia. Di saat bank-bank konvensional terkena imbas dari krisis ekonomi, saat itulah berkembang pemikiran mengenai suatu konsep yang dapat menyelamatkan perekonomian dari ancaman krisis yang berkepanjangan.

Di sisi lain, untuk menyelamatkan perekonomian secara global, pemerintah mengambil inisiatif untuk melakukan penggabungan (merger) 4 (empat) Bank milik pemerintah, yaitu Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim dan Bapindo, menjadi satu, satu Bank yang kokoh dengan nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai pemilik mayoritas PT Bank Susila Bakti (BSB). PT BSB merupakan salah satu Bank konvensional yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi. Untuk keluar dari krisis ekonomi, PT BSB juga melakukan upaya merger dengan beberapa Bank lain serta mengundang investor asing.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Sebagai tindak lanjut dari pemikiran Pengembangan Sistem Ekonomi Syariah, pemerintah memberlakukan UU No.10 tahun 1998 yang memberi peluang bagi Bank Umum untuk melayani transaksi syariah (dual banking system). Sebagai respon, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah, yang bertujuan untuk mengembangkan Layanan Perbankan Syariah di kelompok perusahaan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari Bank Konvensional menjadi Bank Syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastruktur, sehingga kegiatan usaha BSB berhasil bertransformasi dari Bank Konvensional menjadi Bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP. DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri (BANK SYARIAH MANDIRI).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

PT Bank Syariah Mandiri hadir dan tampil dengan harmonisasi idealisme usaha dengan nilai-nilai spiritual. Bank Syariah Mandiri tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan keduanya, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmonisasi idealisme usaha dan nilai-nilai spiritual inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia.

Adapun visi misi dari Bank Syariah Mandiri adalah:

Visi

"Bank Syariah Terdepan dan Modern"

Bank Syariah Terdepan: Menjadi bank syariah yang selalu unggul di antara pelaku industri perbankan syariah di Indonesia pada segmen consumer, micro, SME, commercial, dan corporate.

Bank Syariah Modern: Menjadi bank syariah dengan sistem layanan dan teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah.

Misi

1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
2) Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
4) Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
5) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
6) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

b. Bank Muamalat Indonesia

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ("Bank Muamalat Indonesia") didirikan pada 1 November 1991 atau 24 Rabi'us Tsani 1412 H yang digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), serta pengusaha muslim dengan dukungan Pemerintah Republik Indonesia. Bank Muamalat Indonesia beroperasi pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H. Sebagai bank syariah pertama di Indonesia, Bank Muamalat Indonesia merupakan inisiator bisnis keuangan syariah lainnya antara lain; Asuransi syariah pertama(Asuransi Takaful), Dana pensiun lembaga keuangan Muamalat (DPLK Muamalat), multifinance syariah pertama (Al-*Ijarah* Indonesia Finance).

Bank Muamalat Indonesia mendapatkan ijin sebagai Bank Devisa pada 27 Oktober 1994 dan merupakan perusahaan publik namun tidak listing di Bursa Efek Indonesia (BEI). Bank Muamalat Indonesia telah melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 5 (lima) kali dan merupakan lembaga

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

perbankan pertama di Indonesia yang mengeluarkan Sukuk Subordinasi *Mudharabah* di tahun 2003.

Dalam melakukan ekspansi bisnisnya, selain membuka kantor cabang di seluruh wilayah Indonesia, Bank Muamalat Indonesia juga membuka kantor cabang internasional di Kuala Lumpur, Malaysia pada tahun 2009 dan tercatat sebagai bank pertama dan satu-satunya dari Indonesia yang membuka jaringan bisnis di Malaysia.

Bank Muamalat Indonesia memiliki serangkaian produk dan layanan, antara lain; produk Shar-e yang diluncurkan pada tahun 2004 merupakan tabungan instan pertama di Indonesia, produk Shar-e Gold Debit Visa yang diluncurkan pada tahun 2011 dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran diseluruh *merchant* VISA dalam dan luar negeri yang mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Kartu Debit Syariah dengan teknologi chip pertama di Indonesia serta layanan *e-channel* seperti *internet banking, mobile banking, ATM*, dan *cash management*.

Bertepatan dengan ulang tahun yang ke-20, pada tahun 2012 Bank Muamalat Indonesia meluncurkan logo baru (*rebranding*) untuk menampilkan bank syariah yang Islami, Modern dan Profesional. Pelopor perbankan syariah yang telah menginjak usia 23 tahun ini telah mendapatkan pengakuan dan berbagai penghargaan baik dari dalam negeri maupun internasional.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pada Desember 2015, Bank Muamalat Indonesia memberikan layanan melalui 446 kantor layanan termasuk 1 (satu) kantor cabang di Malaysia dan didukung oleh jaringan layanan 1.998 unit ATM Muamalat, 120.000 jaringan ATM Bersama dan ATM Prima, 103 Mobil Kas Keliling (*mobile branch*) serta lebih dari 11.000 jaringan ATM di Malaysia melalui Malaysia Electronic Payment (MEPS). Bank Muamalat Indonesia juga memberikan layanan pembiayaan syariah melalui anak perusahaan Al-*Ijarah* Indonesia Finance (ALIF), layanan dana pensiun melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK Muamalat), layanan untuk menyalurkan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) melalui Baitulmaal Muamalat.

Seiring dengan pertumbuhan bisnis dan untuk meningkatkan kinerja, Bank Muamalat Indonesia melakukan peninjauan visi dan misi perusahaan. Visi M10-Y25 merupakan bagian dari upaya Bank Muamalat Indonesia untuk mengarahkan perjalanan bisnis Bank Muamalat Indonesia hingga 10 tahun ke depan. Dengan telah menetapkan Visi dan Misi sampai dengan 10 tahun ke depan, akan lebih memudahkan Bank Muamalat Indonesia untuk melangkahkan kaki dan menyusun perencanaan untuk masa depan guna menyongsong masa depan yang semakin baik.

Visi Bank Muamalat Indonesia adalah untuk menjadi ”Menjadi Bank Syariah Terbaik dan 10 Bank Terbesar di Indonesia dengan Kehadiran Regional yang Kuat”. Untuk mencapai visi tersebut akan dilakukan dalam tiga fase. Fase pertama akan dilakukan pada 2015-2017, fase kedua 2018-

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2020, dan fase terakhir akan dilakukan pada tahun 20212025. Visi tersebut disingkat dengan "M10Y25" yang merupakan singkatan dari "Bank Muamalat Indonesia Top 10 Bank di Tahun 2025".

Misi Bank Muamalat Indonesia adalah "Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang Islami dan profesional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan".

4.1.2 Pengujian Asumsi Klasik

a. Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas data dilakukan untuk melihat apakah data yang dipakai dalam penelitian ini terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal. Analisis uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan uji *Kolmogrov-Smirnov*. Residual model dikatakan mengikuti distribusi normal apabila nilai signifikansi uji lebih besar dari alpha yang digunakan yaitu 0,05.

Berdasarkan hasil output pengujjian diperoleh nilai Signifikansi sebesar 0,964 yang menjelaskan bahwa uji normalitas dengan menggunakan uji *Kolmogriv-Smirnov* terpenuhi karena nilai *Kolmogrov-Smirnov* lebih besar dari alpha 5% (0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas terpenuhi.

b. Hasil Uji Multikolinieritas

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Uji multikolinearitas dimaksudkan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen) Apabila terjadi korelasi antara variabel bebas, maka terdapat problem multikolinieritas (multiko) pada model regresi tersebut. Deteksi adanya multikolinieritas yaitu besaran VIF (*Variance Inflation Factor*) dan Tolerance. Model regresi yang bebas multikolinieritas adalah mempunyai nilai VIF disekitar angka 1 dan tidak melebihi 10 serta mempunyai angka *tolerance* mendekati 1.

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas, nilai VIF untuk X_1 sampai X_6 kurang dari 10 dan nilai *tolerance* mendekati angka 1. Hal ini menunjukkan bahwa pada penelitian ini tidak terdapat masalah multikolinieritas.

c. Hasil Uji Heterokedastisitas

Uji Heteroskedaskitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari residual antara satu pengamatan dengan pengamatan yang lain berbeda disebut heteroskedastisitas, sedangkan model regresi yang baik apabila tidak terjadi heteroskedastisitas.

Heteroskedastisitas diuji dengan menggunakan uji koefisien korelasi *Rank Spearman* yaitu mengkorelasikan antara absolut residual hasil regresi dengan semua variabel bebas. Bila signifikan hasil korelasi lebih kecil dari 0,05 maka persamaan regresi tersebut mengandung heteroskedastisitas dan sebaliknya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Berdasarkan hasil pengujian heteroskedastisitas, variabel X_1 sampai X_6 menunjukkan bahwa angka signifikan hasil korelasi lebih dari 0,05. Sehingga, variabel yang diuji tidak mengandung heteroskedastisitas. Artinya tidak ada korelasi antara besarnya data dengan residual sehingga bila data diperbesar tidak menyebabkan residual (kesalahan) semakin besar pula.

d. Hasil Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi autokorelasi maka dinamakan problem autokorelasi.

Autokorelasi dapat diketahui dengan menguji statistik *Durbin-Watson*. Pengambilan keputusan ada atau ditolaknya autokorelasi adalah:

Tabel 4.1
Pengambilan Keputusan Pengujian Autokorelasi

Range	Keputusan
0 < dw < dl	Terjadi masalah autokorelasi yang positif yang perlu perbaikan
dl < dw < du	Ada autokorelasi positif tetapi lemah, di mana perbaikan akan lebih baik
du < dw < 4-du	Tidak ada masalah autokorelasi
4 – du < dw < 4 - dl	Masalah autokorelasi lemah, di mana dengan perbaikan akan lebih baik
4 – dl < d	Masalah autokorelasi serius

Sumber: Santosa dan Ashari, 2005:241

Hasil pengujian asumsi autokorelasi dengan metode *Durbin-Watson* menunjukkan bahwa pada penelitian ini tidak memenuhi asumsi

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

autokorelasi dikarenakan nilai *Durbin-Watson* yaitu 1,952 berada pada daerah antara dU dan 4-dU yaitu 1,8538 dan 2,1462. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini tidak terjadi autokorelasi.

4.1.3 Pengujian Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat dilakukan dengan mengkuadratkan koefisien yang ditemukan.

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi, besarnya nilai *Adjusted R Square* yaitu 0,104 atau 10,4%. Menunjukkan bahwa kemampuan menjelaskan variabel independen berupa *Mudharabah* (X_1), *Musyarakah* (X_2), *Ijarah* (X_3), *Murabahah* (X_4), *Istishna*' (X_5), dan *Qardh* (X_6) secara bersama sama terhadap varibel Y (NPF) sebesar 10,4%, sedangkan sisanya sebesar 89,6% dijelaskan oleh variabel lain di luar enam variabel bebas tersebut yang tidak dimasukkan dalam penelitian.

4.1.4 Pengujian Hipotesis

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan Triwulanan Bank Umum Syariah yang terdiri dari Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia periode 2011 sampai 2015. Data tersebut merupakan data sekunder yang telah diterbitkan di website masing-masing bank tersebut. Laporan keuangan tersebut digunakan untuk melihat jumlah pembiayaan bagi hasil yang terdiri dari *mudharabah* dan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

musyarakah serta pembiayaan *non*-bagi hasil yang terdiri dari *ijarah*, muraahah, *istishna'*, dan *qardh*, serta nilai *non-performing financing* (NPF) yang dimiliki oleh bank syariah tersebut selama periode penelitian.

Untuk mengetahui pola pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitian ini, maka disusun persamaan regresi berganda. Regresi berganda dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel independen yang terdiri dari *Mudharabah* (X_1), *Musyarakah* (X_2), *Ijarah* (X_3), *Murabahah* (X_4), *Istishna'* (X_5), dan *Qardh* (X_6), terhadap pembiayaan bermasalah yang digambarkan melalui *non-performing financing* atau NPF (Y).

Berdasarkan pengolahan data menggunakan program statistik SPSS (*Statistical Program Solution Service*) diperoleh hasil:

4.1.4.1 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Hasil perhitungan regresi linier berganda digunakan untuk memprediksi besarnya hubungan antara variabel variabel independen yaitu *mudharabah, musyarakah, ijarah, murabahah, istishna'*, dan *qardh* dengan variabel dependen yaitu NPF. Model regresi yang dihasilkan adalah:

$$Y = 0{,}191 + -2{,}036X_1 + 4{,}674X_2 + -0{,}141X_3 + -1{,}486X_4 + 0{,}395X_5 + -0{,}206X_6$$

Dari hasil persamaan linier berganda, dapat diketahui bahwa:

1) Konstanta

   Nilai konstanta dari persamaan regresi ini sebesar 0,191 menyatakan bahwa jika tidak ada variabel (X_1), *Musyarakah* (X_2), *Ijarah* (X_3),

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Murabahah (X_4), *Istishna'* (X_5), dan *Qardh* (X_6), maka NPF (Y) sebesar 0,191.

2) Koefisien Variabel X_1 (*Mudharabah*)

Nilai dari koefisien regresi *Mudharabah* sebesar -2,036. Koefisien regresi yang bernilai negatif menjelaskan bahwa apabila peningkatan *Mudharabah* (X_1) sebesar 1 satuan maka NPF (Y) akan mengalami penurunan secara signifikan sebesar 2,036. Sehingga dapat disimpulkan jika terjadi hubungan negatif antara *Mudharabah* dengan NPF, semakin meningkat *Mudharabah* maka semakin menurun NPF.

3) Koefisien Variabel X_2 (*Musyarakah*)

Nilai dari koefisien regresi *Mudharabah* sebesar 4,674. Koefisien regresi yang bernilai positif menjelaskan bahwa apabila peningkatan *Musyarakah* (X_2) sebesar 1 satuan maka NPF (Y) akan mengalami peningkatan secara signifikan sebesar 4,674. Sehingga dapat disimpulkan jika terjadi hubungan positif antara *Mudharabah* dengan NPF, semakin meningkat *Musyarakah* maka semakin meningkat pula NPF.

4) Koefisien Variabel X_3 (*Ijarah*)

Nilai dari koefisien regresi *Ijarah* sebesar -0,141. Koefisien regresi yang bernilai negatif menjelaskan bahwa apabila peningkatan *Ijarah* (X_3) sebesar 1 satuan maka NPF (Y) akan mengalami penurunan secara signifikan sebesar 0,141. Sehingga dapat disimpulkan jika terjadi

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

hubungan negatif antara *Ijarah* dengan NPF, semakin meningkat *Ijarah* maka semakin menurun NPF.

5) Koefisien Variabel X_4 (Murabahah)

Nilai dari koefisien regresi Murabahah sebesar -1,486. Koefisien regresi yang bernilai negatif menjelaskan bahwa apabila peningkatan Murabahah (X_4) sebesar 1 satuan maka NPF (Y) akan mengalami penurunan secara signifikan sebesar 1,486. Sehingga dapat disimpulkan jika terjadi hubungan negatif antara Murabahah dengan NPF, semakin meningkat Murabahah maka semakin menurun NPF.

6) Koefisien Variabel X_5 (*Istishna'*)

Nilai dari koefisien regresi *Istishna'* sebesar 0,395. Koefisien regresi yang bernilai positif menjelaskan bahwa apabila peningkatan *Istishna'* (X_5) sebesar 1 satuan maka NPF (Y) akan mengalami peningkatan secara signifikan sebesar 0,395. Sehingga dapat disimpulkan jika terjadi hubungan positif antara *Istishna'* dengan NPF, semakin meningkat *Istishna'* maka semakin meningkat pula NPF.

7) Koefisien Variabel X_6 (*Qardh*)

Nilai dari koefisien regresi Murabahah sebesar -0,206. Koefisien regresi yang bernilai negatif menjelaskan bahwa apabila peningkatan *Qardh* (X_6) sebesar 1 satuan maka NPF (Y) akan mengalami penurunan secara signifikan sebesar 0,206. Sehingga dapat disimpulkan jika terjadi hubungan negatif antara *Qardh* dengan NPF, semakin meningkat *Qardh* maka semakin menurun NPF.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4.1.4.2 Hasil Uji Simultan (Uji F)

Untuk menguji hipotesis pengaruh simultan atau pengaruh secara bersama-sama dari variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y), digunakan uji statsitik F. Dalam hipotesis pertama, diduga pembiayaan bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) dan pembiayaan *non* bagi hasil (*ijarah, murabahah, istishna'* dan *qardh*) berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan hasil perhitungan uji simultan didapatkan nilai F_{hitung} sebesar 1,756 (signifikansi F= 0,139). Jadi $F_{hitung} < F_{tabel}$ (1,756 < 2,38) atau Sig F > 5% (0,139 > 0,05). Dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel bebas yang terdiri dari *Mudharabah* (X_1), *Musyarakah* (X_2), *Ijarah* (X_3), *Murabahah* (X_4), *Istishna'* (X_5), dan *Qardh* (X_6) berpengaruh secara simultan terhadap variabel NPF (Y), sehingga hipotesis awal terpenuhi.

4.1.4.3 Hasil Uji Parsial (Uji t)

Untuk menguji hipotesis pengaruh parsial dari variabel independen terhadap variabel dependen, digunakan uji statistik t. Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen.

Berdasar hasil uji t menunjukkan bahwa beberapa variabel independen memiliki pengaruh signifikan dan beberapa variabel independen lain tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1) H_1 : pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap *non performing financing*

   Berdasarkan hasil perhitungan, Uji t terhadap variabel *Mudharabah* (X_1) didapatkan t_{hitung} sebesar -2,069 dengan signifikansi t sebesar 0,047. Karena t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} (-2,069<2,03452) atau signifikansi t lebih kecil dari 5% (0,047<0,05), maka secara parsial variabel *Mudharabah* (X_1) berpengaruh signifikan terhadap variabel NPF (Y).

2) H_2 : pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap *non performing financing*

   Berdasarkan hasil perhitungan, Uji t terhadap variabel *Musyarakah* (X_2) didapatkan t_{hitung} sebesar 2,706 dengan signifikansi t sebesar 0,011. Karena t_{hitung} lebih kecil t_{tabel} (2,706>2,03452) dan signifikansi t lebih besar dari 5% (0,011<0,05), maka secara parsial variabel *Musyarakah* (X_2) berpengaruh signifikan terhadap variabel NPF (Y)

3) H_3 : pembiayaan *ijarah* tidak berpengaruh signifikan terhadap *non performing financing*

   Berdasarkan hasil perhitungan, Uji t terhadap variabel *Ijarah* (X_3) didapatkan t_{hitung} sebesar -0,325 dengan signifikansi t sebesar 0,747. Karena t_{hitung} lebih kecil t_{tabel} (-0,325<2,03452) atau signifikansi t lebih besar dari 5% (0,747>0,05), maka secara parsial variabel *Ijarah* (X_3) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel NPF (Y)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4) H_4 : pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap *non performing financing*

Berdasarkan hasil perhitungan, Uji t terhadap variabel Murabahah (X_4) didapatkan t_{hitung} sebesar -1,231 dengan signifikansi t sebesar 0,227. Karena t_{hitung} lebih kecil t_{tabel} (-1,231<2,03452) atau signifikansi t lebih besar dari 5% (0,227>0,05), maka secara parsial variabel murabahah (X_4) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel NPF (Y)

5) H_5 : pembiayaan *istishna* tidak berpengaruh signifikan terhadap *non performing financing*

Berdasarkan hasil perhiutngan, Uji t terhadap variabel Istishna (X_5) didapatkan t_{hitung} sebesar 1,991 dengan signifikansi t sebesar 0,055. Karena t_{hitung} lebih kecil t_{tabel} (1,991<2,03452) atau signifikansi t lebih besar dari 5% (0,055>0,05), maka secara parsial variabel *Istishna'* (X_5) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel NPF (Y)

6) H_6 : pembiayaan *qardh* berpengaruh signifikan terhadap *non performing financing*

Berdasarkan hasil perhitungan, Uji t terhadap variabel *Qardh* (X_6) didapatkan t_{hitung} sebesar -1,395 dengan signifikansi t sebesar 0,172. Karena t_{hitung} lebih kecil t_{tabel}

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

(-1,395<2,03452) atau signifikansi t lebih besar dari 5% (0,172>0,05), maka secara parsial variabel *Qardh* (X_6) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel NPF (Y)

4.1.5 Pengujian Variabel Dominan

Untuk menguji variabel yang dominan terlebih dahulu diketahui kontribusi masing-masing variabel bebas yang diuji terhadap variabel terikat (Sulhan, 2011:14). Untuk menentukan variabel mana yang paling menentukan (dominan) dalam memengaruhi nilai variabel terikat dalam suatu model regresi linier, maka digunakan koefisien beta (*beta coefficient*). Koefisien beta disebut sebagai *standardized coefficients* (Ghozali: 2005,88).

Berdasarkan tabel hasil pengujian variabel dominan, dari semua variabel yang ada yaitu *Mudharabah* (X_1), *Musyarakah* (X_2), *Ijarah* (X_3), *Murabahah* (X_4), *Istishna'* (X_5), dan *Qardh* (X_6), variabel yang memiliki kontribusi paling tinggi adalah variabel *Musyarakah* (X_2) dengan nilai *standardized coefficients beta* sebesar 1,114. Sehingga, variabel *Musyarakah* (X_2) berpengaruh paling dominan terhadap NPF (Y) daripada variabel lainnya dan hipotesis awal tidak terpenuhi.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Variabel Independen dan Variabel Dependen secara Simultan

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa; (1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mudharabah dan *musyarakah*; (2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*; (3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna''*; (4) Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan (5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa. (Ikatan Bankir Indonesia, 2015: 49). Dalam penelitian ini, transaksi bagi hasil yang terdiri dari *mudharabah* dan *musyarakah* digolongkan ke dalam pembiayaan bagi hasil. Sedangkan transaksi selain yang termasuk ke dalam transaksi bagi hasil yang terdiri dari *ijarah*, murabahah, *istishna'*, dan *qardh* digolongkan ke dalam pembiayaan *non* bagi hasil.

Pembiayaan-pembiayaan tersebut tentu tidak terlepas dari risiko pembiayaan. Walau masing-masing jenis pembiayaan di bank syariah memiliki risiko yang berbeda antara satu jenis pembiayaan dengan jenis pembiayaan yang lain, namun keseluruhan jenis pembiayaan tersebut memiliki risiko pembiayaan yaitu pembiayaan bermasalah. pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang dalam pelakasanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan pihak bank seperti: pengembalian pokok atau bagi hasil yang bermasalah; pembiayaan yang memiliki kemungkinan timbulnya resiko di kemudian hari bagi bank; pembiayaan yang termasuk golongan perhatian khusus, diragukan dan macet serta golongan lancar yang berpotensi terjadi penunggakan dalam pengembalian (Veithzal, 2007:477).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Penggunaan variabel-variabel independen tersebut, seperti *mudharabah; musyarakah; ijarah; murabahah; istishna';* dan *ijarah*, dalam penelitian ini dapat digunakan untuk menentukan nilai variabel dependen yaitu pembiayaan bermasalah yang diukur menggunakan rasio *Non Performing Financing* (NPF). Sebab, variabel-variabel independen tersebut merupakan beberapa jenis pembiayaan yang dapat berpengaruh terhadap tingkat pembiayaan bermasalah. Jenis-jenis pembiayaan yang masing-masing memiliki perbedaan karakteristik, menyebabkan pembiayaan-pembiayaan tersebut sebagian berpengaruh dan sebagian lainnya tidak berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan hasil analisis regresi pada penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen yaitu *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, murabahah, *istishna'*, dan *qardh* secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu pembiayaan bermasalah yang diproyeksikan dengan rasio *Non Performing Financing* (NPF).

Berpengaruhnya jenis pembiayaan terhadap pembiayaan bermasalah dapat disebabkan karena pemberian jenis-jenis pembiayaan dapat dilihat dari beberapa indikasi dan faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah. Indikasi-insikasi tersebut dapat dilihat dari perilaku rekening (*Account Attitudes*), Perilaku kegiatan Bisnis (*Bussiness Activities Attitudes*), Perilaku Nasabah (*Customer Attitudes*), serta perilaku makroekonomi (*Economic Macro Attitudes*). Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh tiga

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

unsur, yakni dari (1) pihak bank itu sendiri (kreditur), (2) dari pihak debitur serta (3) diluar pihak kreditur dan debitur tersebut. (Mahmoedin, 2002 dalam Rahmawulan, 2008:16).

Pemberian pembiayaan dapat digolongkan ke dalam faktor pihak bank itu sendiri (kreditur). Dikarenakan mudahnya bank memberikan pembiayaan kepada nasabah demi mengejar target pembiayaan, menyebabkan nasabah yang seharusnya tidak layak untuk diberikan pembiayaan menjadi layak untuk diberikan pembiayaan. Sehingga menyebabkan indikasi perilaku nasabah menjadi tidak baik.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian dari Aries Wahyu Ekanto (2013) bahwa pembiayaan bermasalah yang timbul dari penyaluran pembiayaan yang diberikan berdasarkan akad pada perbankan syariah mempunyai pengaruh negatif dan signifikan pada taraf nyata 5%. Namun, hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Marlisa Ligardianti (2006) bahwa baik pembiayaan jenis bagi hasil maupun non-bagi hasil tidak berpengaruh secara signifikan terhadap NPF.

4.2.2 Pengaruh Variabel Independen dan Variabel Dependen secara Parsial

4.2.2.1 Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Pembiayaan Bermasalah

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bermasalah yang diproyeksikan oleh *Non Performing Financing* (NPF). Hasil analisis data ini sejalan dengan hipotesis yang diajukan, bahwa pembiayaan *mudharabah*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan bermasalah. Arah koefisien yang negatif menunjukkan bahwa semakin meningkat jumlah pembiayaan *mudharabah* yang diberikan oleh bank, semakin meningkat pembiayaan yang bermasalah namun pengaruhnya lemah.

Dasar perjanjian *mudharabah* adalah kepercayaan murni, sehingga dalam kerangka pengelolaan dana oleh *mudharib*, *shahib al-mal* tidak diperkenankan melalui intervensi dalam bentuk apapun selain hak melakukan pengawasan (*controlling*) untuk menghindari pemanfaatan dana di luar rencana yang disepakati, serta sebagai antisipasi terjadinya kecerobohan dan kecurangan yang dapat dilakukan *mudharib* (Ilmi, 2002:33). Berpengaruhnya pembiayaan *Mudharabah* terhadap NPF dapat terjadi karena pihak bank kurang dalam melakukan pengawasan secara berkala kepada nasabah yang diberikan modalnya sehingga seringkali dana dimanfaatkan di luar rencana yang disepakati. Hal ini yang menyebabkan terjadinya kecerobohan dan kecurangan yang dapat dilakukan *mudharib*.

Pembiayaan *mudharabah* dalam hal pengembalian modal, untuk pembiayaan dengan jangka waktu sampai dengan satu tahun, dapat dilakukan pada akhir periode akad atau apabila pembiayaan dengan jangka waktu lebih dari satu tahun pengembalian dilakukan secara angsuran berdasarkan aliran kas masuk (*cash in flow*) dari usaha nasabah (Muhamad, 2014:247). Pengembalian pembiayaan berdasarkan aliran kas masuk inilah yang dapat menimbulkan adanya pembiayaan bermasalah. Jika usaha seorang nasabah mengalami kendala dalam menjalankan bisnis, maka aliran

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kas masuk juga dapat terhambat sehingga pengembalian pembiayaan tidak dilaksanakan secara tepat waktu hingga akhirnya menyebabkan pembiayaan bermasalah.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian dari Muntoha Ihsan (2011), Mutaminah dan Siti Nur Zaidah Chasanah (2012) yang menjelaskan bahwa rasio return pembiayaan *profit loss sharing* terhadap return total pembiayaan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat rasio NPF. Namun hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Marlisa Ligardianti (2006) yang menyimpulkan bahwa jenis produk pembiayaan *equity financing* (bagi hasil) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *non performing financing*.

4.2.2.2 Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Pembiayaan Bermasalah

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bermasalah yang diproyeksikan oleh *Non Performing Financing* (NPF). Hasil analisis data tersebut sejalan dengan hipotesis yang diajukan, bahwa pembiayaan *musyarakah* memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan bermasalah. Arah koefisien yang positif menunjukkan bahwa semakin meningkat jumlah pembiayaan *musyarakah* yang diberikan oleh bank, semakin meningkat pula tingkat pembiayaan yang bermasalah.

Berpengaruhnya pembiayaan *musyarakah* dapat disebabkan oleh pembiayaan *musyarakah*, yang dalam hal pengembalian modal, dapat

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dilakukan secara angsuran berdasarkan aliran kas masuk (*cash in flow*) dari usaha nasabah (Muhamad 2014:255). Pengembalian pembiayaan dengan cara angsuran sangat berisiko terjadinya pembiayaan bermasalah ditambah dengan penyelesaian angsuran tersebut berdasar aliran kas masuk (*cash in flow*) dari usaha nasabah. Hal ini menunjukkan apabila usaha nasabah sedang bagus dan aliran kas masuknya juga lancar maka pengembalian pembiayaan dapat dilakukan dengan lancar. Namun sebaliknya, apabila usaha yang dijalankan nasabah sedang buruk atau mengalami kemunduran, maka aliran kasnya bisa saja tidak lancar hingga mengakibatkan nasabah bermasalah dalam pengembalian pembiayaan.

Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian Marlisa Ligardianti (2006) yang menyimpulkan bahwa jenis produk pembiayaan *equity financing* (bagi hasil) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *non performing financing*. Jenis produk pembiayaan *equity financing* (bagi hasil) salah satunya adalah pembiayaan *musyarakah*. Namun hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Aries Wahyu Ekanto (2013) yang menyimpulkan bahwa penyaluran pembiayaan dengan menggunakan akad *musyarakah* saja yang memiliki pengaruh yang tidak signifikan.

Musyarakah merupakan pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak sebesar partisipasi modal yang disertakan dalam

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

usaha (Afandi, 2009:283-284). Walaupun pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* dilakukan oleh dua pihak, risiko pembiayaan bermasalah tetap bisa terjadi. Karena pihak bank ikut menjadi bagian pelaksana usaha, nasabah dapat melakukan penyelewengan atas dana pembiayaan. Jika terjadi kerugian, nasabah beranggapan masih ada pihak bank yang menanggung.

Hal ini dijelaskan dalam ayat berikut, Allah berfirman:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِۦ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلَطَآءِ
لَيَبْغِى بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ
وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُۥدُ أَنَّمَا فَتَنَّٰهُ فَٱسْتَغْفَرَ رَبَّهُۥ وَخَرَّ رَاكِعًا
وَأَنَابَ ۩ ﴿٢٤﴾

"Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". (QS. Shaad : 24)

Ayat tersebut menunjukkan perkenaan dan pengakuan Allah SWT akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Yang terjadi atas dasar akad (*ikhtiyari*) (Antonio, 2001:91). Ayat tersebut juga menjelaskan tentang orang-orang berserikat yang saling merugikan satu sama lain. Kecuali orang-orang yang imannya merasuk dalam kalbu dan selalu beramal saleh.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4.2.2.3 Pengaruh Pembiayaan *Ijarah* terhadap Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan *ijarah* dalam ketentuan sewanya (*ujrah*), nasabah membayar sewa sesuai kesepakatan, besarnya sewa (*ujrah*) harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam presentase, serta besarnya sewa dapat ditinjau sesuai dengan kesepakatan (Muhamad, 2014:315). Kesepakatan di awal serta dinyatakan dalam bentuk nominal merupakan sebuah bentuk kepastian dalam hal pengembalian pembiayaan, sehingga kecil kemungkinan terjadi keterlambatan bayar atau kegagalan bayar terhadap pembiayaan tersebut.

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, pembiayaan *ijarah* tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bermasalah yang diproyeksikan oleh *Non Performing Financing* (NPF). Hasil analisis data tersebut sejalan dengan hipotesis yang diajukan, bahwa pembiayaan *ijarah* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan bermasalah. Arah koefisien yang negatif semakin menunjukkan bahwa semakin meningkat jumlah pembiayaan *ijarah* yang diberikan oleh bank, semakin menurun tingkat pembiayaan yang bermasalah.

Pembiayaan dengan akad *ijarah* dapat dilakukan dengan dua pola yaitu *Ijarah* dan *Ijarah Muntahiya Bittamlik*. *Ijarah*, adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan. *Ijarah Muntahiya Bittamlik*, adalah transaksi sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa (Muhamad, 2014:52).

Dalam *Ijarah Muntahiya Bittamlik*, untuk kondisi umum, bank dapat melakukan pemindahan hak milik barang dengan dua pilihan yaitu pihak yang menyewakan berjanji akan menjual barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa atau dengan pihak yang menyewakan berjanji akan menghibahkan barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa (Muhamad, 2014:320).

Pilihan untuk menjual barang diakhir masa sewa biasanya diambil bila kemampuan financial penyewa untuk membayar sewa relatif kecil. Karena sewa yang dibayarkan relatif kecil, akumulasi nilai sewa yang sudah dibayarkan sampai akhir periode sewa belum mencukupi harga beli barang tersebut dan margin laba yang ditetapkan oleh bank. Karena itu, untuk mengurangi kekurangan tersebut, bila pihak penyewa ingin memiliki barang tersebut, ia harus membeli barang itu di akhir periode. Pilihan untuk menghibahkan barang di akhir periode masa sewa biasanya diambil bila kemampuan financial penyewa untuk membayar sewa relative lebih besar. Karena sewa yang dibayarkan relatif besar, akumulasi sewa di akhir periode sewa sudah mencukupi untuk menutupi harga barang dan margin laba yang ditetapkan oleh bank. Dengan demikian, bank dapat menghibahkan barang tersebut di akhir masa periode sewa kepada pihak penyewa. Dengan adanya dua pilihan tersebut, maka kemungkinan kegagalan bayar yang berakibat pada pembiayaan bermasalah tidak terjadi.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Aries Wahyu Ekanto (2013) yang menyimpulkan bahwa penyaluran pembiayaan dengan menggunakan akad *ijarah* dapat menurunkan NPF walau tidak dalam jumlah besar.

4.2.2.4 Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap Pembiayaan Bermasalah

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, pembiayaan murabahah tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bermasalah yang diproyeksikan oleh *Non Performing Financing* (NPF). Hasil analisis data tersebut tidak sejalan dengan hipotesis yang diajukan, bahwa pembiayaan murabahah memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan bermasalah. Arah koefisien yang negatif menunjukkan bahwa semakin meningkat jumlah pembiayaan murabahah yang diberikan oleh bank, maka semakin menurun tingkat pembiayaan yang bermasalah.

Murabahah adalah akad jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Berdasarkan akad jual-beli tersebut bank membeli barang yang dipesan oleh dan menjualnya kepada nasabah (Muhamad, 2014: 271). *Murabahah* adalah salah satu produk penyaluran dana yang cukup digemari karena karakternya yang *profitable*, mudah dalam penerapan, serta dengan *risk-factor* yang ringan untuk diperhitungkan (Ilmi, 2002:38).

Pada pembiayaan ini bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli, harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan waktu

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Murabahah dapat dilakukan dengan pesanan atau tanpa pesanan, jika pesanan maka pihak bank dapat meminta uang tanda jadi pada saat ijab dan qabul sebagai bukti keseriusan pesanan, dalam hal ini pesanan bersifat mengikat, pembeli tidak dapat membatalkan pesanannya. (Arief, 2008:42).

Jadi, apabila barang yang telah dipesan atau yang akan dibeli oleh nasabah telah tersedia, namun nasabah tidak mampu membayar baik secara langsung maupun dengan uang muka sebelum cicilan, maka objek atau barang tidak dapat diserahkan kepada nasabah. Apabila nasabah memilih *murabahah* dengan pesanan maka nasabah harus membayar atas pesanan tersebut dan hal itu menyebabkan nasabah harus membayar barang yang akan dibeli baik secara langsung maupun melalui angsuran. Transaksi yang cenderung bersifat pasti inilah yang dapat meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah. Semakin meningkat transaksi *murabahah* yang dilakukan oleh suatu bank, semakin meningkat pula margin keuntungan yang didapat.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Aries Wahyu Ekanto (2013) yang menyimpulkan bahwa penyaluran pembiayaan dengan menggunakan akad *murabahah* dapat menurunkan NPF walau tidak dalam jumlah besar.

Hasil penelitian ini tidak sama dengan hasil penelitian dari Muntoha Ihsan (2011) juga Mutaminah dan Siti Nur Zaidah Chasanah (2012) yang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menyimpulkan bahwa murabahah yang diproyeksikan variabel Rasio alokasi piutang *murabahah* dibanding alokasi pembiayaan *profit loss sharing* (RF) berpengaruh signifikan terhadap NPF serta penelitian dari Mirasanti Wahyuni (2016) yang menyimpulkan bahwa NPF mempunyai pengaruh yang signifikan dalam memoderasi pengaruh volume pembiayaan murabahah terhadap kinerja bank umum syariah.

4.2.2.5 Pengaruh Pembiayaan *Istishna'* terhadap Pembiayaan Bermasalah

Ishtishna' adalah transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan (Muhamad, 2014: 51). Mekanisme pembayaran pembiayaan *istishna'* harus disepakati dalam akad dan dapat dilakukan dengan cara pembayaran di muka, yaitu pembayaran dilakukan secara keseluruhan pada saat sebelum aktiva *istishna'* diserahkan kepada pembeli akhir; pembayaran saat penyerahan barang, yaitu pembayaran dilakukan pada saat barang diterima oleh pembeli akhir; atau pembayaran ditangguhkan, yaitu pembayaran dilakukan setelah aktiva *istishna'* diserahkan kepada pembeli akhir (Muhamad, 2014:295). Dalam jual beli *istishna'* barang diserahkan di belakang, walaupun uangnya juga sama-sama dibayar cicilan (Karim, 2006:126).

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, pembiayaan *istishna'* tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bermasalah yang diproyeksikan oleh *Non Performing Financing* (NPF). Hasil analisis data tersebut sejalan dengan hipotesis yang diajukan, bahwa pembiayaan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

istishna' tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan bermasalah. Arah koefisien yang negatif menunjukkan bahwa semakin meningkat jumlah pembiayaan *istishna'* yang diberikan oleh bank, maka semakin menurun tingkat pembiayaan yang bermasalah.

Karena bersifat pemesanan dan barang diserahkan di akhir, menyebabkan munculnya kepastian dalam melakukan pembayaran atas barang tersebut. Pemesanan barang yang dilakukan nasabah haruslah sesuai dengan keinginan dari nasabah yang akan memiliki barang tersebut. Sehingga, jika barang benar-benar sesuai dengan keinginan nasabah, dapat dipastikan barang tersebut akan dibayar. Jika nasabah tidak membayar baik itu secara langsung maupun cicilan terhadap barang yang dipesan, maka pemesanan barang tidak akan dilaksanakan ataupun barang pesanan tersebut tidak akan diserahkan oleh pihak bank. Hal tersebut menunjukkan bahwa nasabah mempunyai kepastian untuk melakukan pengembalian pembiayaan.

4.2.2.6 Pengaruh Pembiayaan *Qardh* terhadap Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan *qardh* adalah kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Dengan ketentuan tersebut, adanya harapan bank bahwa nasabah mempunyai peluang untuk mengembalikan dana pinjamannya (Muhamad, 2014:334-335).

Dalam aplikasinya di perbankan syariah, *qardh* menjadi akad pelengkap dan diberikan kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamnya itu. (Antonio, 2001:133). Penerapan tersebut secara tidak langsung menjelaskan bahwa sebelum memberikan pinjaman, bank benar-benar mempertimbangkan pemberian pinjaman tersebut apakah benar-benar layak untuk diberikan kepada nasabah tersebut atau tidak. Kelayakan pemberian pembiayaan dapat dinilai dengan analisis 5C + 1S yang terdiri dari *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition,* dan *Syariah*. ***C****haracter* yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan. ***C****apacity* yaitu penilaian secara *subyektif* tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. ***C****apital* yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan. ***C****ollateral* yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. ***C****ondition* yaitu dengan melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara *spesifik* melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Syariah yaitu penilaian yang dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayai benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah (BPRS PNM Al-Ma'soem, 2004: 7).

Dorongan untuk pihak bank melakukan penilaian mendalam terhadap pemberian pinjaman *qardh* ini dikarenakan pembiayaan jenis ini memiliki karakteristik tanpa imbalan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, pembiayaan *qardh* tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bermasalah yang diproyeksikan oleh *Non Performing Financing* (NPF). Hasil analisis data tersebut sejalan dengan hipotesis yang diajukan, bahwa pembiayaan *qardh* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan bermasalah. Arah koefisien yang negatif menunjukkan bahwa semakin meningkat jumlah pembiayaan murabahah yang diberikan oleh bank, maka semakin menurun tingkat pembiayaan yang bermasalah

Pengembalian jumlah pembiayaan atas dasar *qardh*, harus dilakukan oleh nasabah pada waktu yang telah disepakati (Muhamad, 2014:55). Dalam hal nasabah digolongkan mampu namun tidak mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka bank dapat memberikan sanksi sesuai syariah dalam rangka pembinaan nasabah (Muhamad, 2014:55).

Keharusan dalam mengembalikan pinjaman baik sebagian maupun keseluruhan menyebabkan kemungkinan tidak terjadinya pembiayaan bermasalah. Selain karena atas dasar tanpa imbalan, penerapan sanksi sesuai dengan aturan syariah menjadi peringatan secara tidak langsung dalam pengembalian pembiayaan apabila nasabah memiliki unsur kesengajaan untuk tidak mengembalikan pinjaman.

Dalam islam, keharusan mengembalikan pinjaman telah dijelaskan dalam hadits berikut:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

> *Dari Abu Hurairah r.a, ia berkata bahwa Nabi SAW telah bersabda : "Barangsiapa yang mengambil harta orang (berhutang) dengan tujuan untuk membayarnya (mengembalikannya), maka Allah SWT akan tunaikan untuknya. Dan barangsiapa mengambilnya untuk menghabiskannya, maka Allah SWT akan membinasakannya"* (Shahih Bukhari, kitab Al-Istiqradh, no. 2387)

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Aries Wahyu Ekanto (2013) yang menyimpulkan bahwa penyaluran pembiayaan dengan menggunakan akad *qardh* dapat menurunkan NPF walau tidak dalam jumlah besar.

4.2.3 Variabel Dominan

Berdasarkan hasil perhitungan, diketahui bahwa variabel independen yang paling dominan pengaruhnya terhadap variabel dependen adalah *Musyarakah* (X_2). Variabel pembiayaan *musyarakah* merupakan variabel yang paling banyak berpengaruh terhadap tingkat pembiayaan bermasalah Perbankan Syariah. Hasil perhitungan ini tidak sejalan dengan hipotesis yang telah dibuat dalam penelitian ini. Dikarenakan pembiayaan *musyarakah*, dalam hal pengembalian modal, dapat dilakukan secara angsuran berdasarkan aliran kas masuk (*cash in flow*) dari usaha nasabah (Muhamad, 2014:255). Aliran kas masuk dalam usaha yang bersifat tidak pastilah yang menyebabkan kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah cukup besar. Variabel *musyarakah* juga merupakan variabel yang memiliki pengaruh dengan koefisien positif terhadap pembiayaan bermasalah, sehingga dapat dipastikan pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan yang mendominasi pengaruh dari pembiayaan bermasalah.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil dan *Non* Bagi Hasil terhadap pembiayaan bermasalah Perbankan Syariah. Berdasarkan pemaparan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1) Secara simultan pembiayaan bagi hasil yang terdiri dari *mudharabah* dan *musyarakah*, serta pembiayaan *non* bagi hasil yang terdiri dari *ijarah, murabahah, istishna'*, dan *qardh* berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bermasalah perbankan syariah yang diproyeksikan dengan NPF.
2) Hasil perhitungan koefisien regresi *mudharabah* dengan arah yang negatif serta signifikansi kurang dari 0,05 yang menunjukkan bahwa variabel *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap variabel NPF. Hasil perhitungan koefisien regresi *musyarakah* dengan arah yang positif serta signifikansi kurang dari 0,05 yang menunjukkan bahwa variabel *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap variabel NPF. Hasil perhitungan koefisien regresi *ijarah* dengan arah yang negatif yang serta signifikansi lebih dari 0,05 menunjukkan bahwa variabel *ijarah* tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel NPF. Hasil perhitungan koefisien regresi *murabahah* dengan arah yang negatif serta

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

signifikansi lebih dari 0,05 yang menunjukkan bahwa variabel *murabahah* tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel NPF. Hasil perhitungan koefisien regresi *istishna'* dengan arah yang positif serta signifikansi lebih dari 0,05 yang menunjukkan bahwa variabel *istishna'* tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel NPF. Hasil perhitungan koefisien regresi *qardh* dengan arah yang negatif serta signifikansi lebih dari 0,05 yang menunjukkan bahwa variabel *qardh* tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel NPF.

Sehingga secara parsial pembiayaan bagi hasil yang terdiri dari *mudharabah* dan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bermasalah perbankan syariah yang diproyeksikan dengan NPF. Sedangkan pembiayaan *non* bagi hasil yang terdiri dari *ijarah, murabahah, istishna', dan qardh* tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bermasalah perbankan syariah yang diproyeksikan dengan NPF.

3) Variabel yang memiliki dominasi paling besar adalah variabel pembiayaan *musyarakah*. Hal ini dikarenakan pembiayaan *musyarakah* memiliki nilai *standardized coefficients* paling tinggi dibandingkan pembiayaan yang lain.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

5.2 Saran

Sebagai tindak lanjut dari hasil kesimpulan penelitian, maka peneliti merekomendasikan beberapa saran antara lain:

1) Pihak bank harus lebih berhati-hati dalam peningkatan pembiayaan, karena apabila pembiayaan dari segala macam akad tidak dikelola dengan baik maka akan mengakibatkan penurunan kinerja. Dalam hal ini perbankan syariah harus lebih selektif dalam menentukan nasabah yang harus dibiayai.
2) Bagi peneliti selanjutnya sangat penting mengembangkan penelitian ini sebagai penelitian utama guna menghasilkan model penelitian yang lebih baik. Peneliti menyarankan agar peneliti selanjutnya menelaah kembali unsur dari variabel yang akan diteliti serta mengembangkan penelitian tentang pembiayaan bermasalah dari luar debitur (bank) maupun dari sisi luar kreditur maupun debitur (nasabah) juga menambahkan periode maupun bank agar penelitian menjadi lebih baik, berkembang, akurat.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Hadits

Afandi, M. Yazid. (2009). *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah, Logung Pustaka, Yogyakarta*.

Antonio, M. Syafi'i. (2001). *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik,* Gema Insani, Jakarta.

Arifin, Zainul. (2009). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah cetakan 7 edisi revisi,* Azkia Publisher, Jakarta.

Asnawi, Nur dan Masyhuri. (2009). *Metodologi Riset Manajemen Pemasaran,* UIN Press, Malang.

Ascarya dan Diana Yumanita. (2005). *Bank Syariah (Gambaran Umum),* Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK), Jakarta.

Ascarya. (2008). *Akad & Produk Bank Syariah,* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

BPRS PNM Al-Ma'soem. (2004). *Kebijakan Manajemen Pembiayaan Bank Syariah,* BPRS PNM Al-Ma'soem, Bandung.

Dendawijaya, Lukman. (2005). *Manajemen Perbankan edisi kedua cetakan kedua*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Ekanto, Aries Wahyu. (2013). Pengaruh Penyaluran Pembiayaan yang Diberikan terhadap Tingkat Kenaikan NPF (*Non performing financing*) pada Perbankan Syariah. Jurnal. Fakultas Ekonomi Univaersitas Indonesia Jakarta.

Ghozali, Imam. (2005). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS,* Badan Penerbit UNDIP, Semarang.

Hadiyati, Puji. (2013). Pengaruh *Non Performing Financing* Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* pada Bank Muamalat Indonesia. *E-jurnal Manajemen dan Bisnis*,1 (1), 1-14.

Hasanah, Lailia Rohmatul. (2015). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Periode 2007-2014*, Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Ihsan, Muntoha. (2011). *Pengaruh Gross Domestic Product, Inflasi, dan Kebijakan Jenis Pembiayaan Terhadap Rasio Non Performing Financing Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2005 Sampai 2010*, Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang

Ikatan Bankir Indonesia. (2015). *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Ilmi SM, Makhalul. (2002). *Teori & Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, UII Press, Yogyakarta.

Irawan, Febianto, and Rahmatina A. Kasri. (2007). *Why Do Islamic Banks Tend to Avoid Profit and Loss Sharing Arrangements?*. Proceeding of the 2nd Islamic Conference 2007 (iECONS2007) organized by Faculty of Economics and Muamalat , Islamic Science University of Malaysia.

Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*, PT Fajar Pratama Offset, Jakarta.

Jayadi, Abdullah. (2011). *Beberapa Aspek Tentang Perbankan Syariah*, Mitra Pustaka, Yogyakarta.

Karim, Adiwarman A.. (2006). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Kasmir. (2012). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Rajawali Press, Jakarta.

Laporan Keuangan Triwulanan Bank Muamalat Indonesia

Laporan Keuangan Triwulanan Bank Syariah Mandiri

Laporan Statistik Perbankan Syariah

Ligardianti, Marlisa. (2006). *Pengaruh Jenis Produk Pembiyaan Terhadap Non Performing Financing pada Bank Syariah (Studi Kausu pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Tasikmalaya)*, Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung

Mufraiani, Arief. (2008). *Modul Perbankan Syariah Landasan Teori dan Praktik*, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Jakarta, Jakarta.

Muhammad. (2014). *Manajemen Bank Syari'ah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.

Muhamad. (2014). *Manajemen Dana Bank Syariah*, Rajawali Press, Jakarta.

Mulyono, Teguh Pudjo. (2000). *Analisis Laporan Keuangan Perbankan*, Penerbit Djambatan, Jakarta.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Muntamimah & Chasanah, Siti Nur Zaidah. (2012). Analisis Eksternal dan Internal dalam Menentukan *Non Performing Financing* Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE),* 19 (1), 49-64.

Nurhasanah, Neneng. (2015). *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Popita, Mares Suci Ana. (2013). Analisis Penyebab terjadinya *Non Performing Financing* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal,* 2 (4), 404-412.

Rahmawulan, Yunis. (2008). *Perbandingan Faktor Penyebab NPL dan NPF*. Tesis. Fakultas Pascasarjana Program Studi Kajian Wilayah Timur Tengah Islam Universitas Indonesia Jakarta.

Riadi, Slamet. (2006). *Banking Asset and Liability Management.* Edisi Ketiga, Penerbit Fakultas Ekonomi Indonesia.

Rivai, Veithzal, dkk. (2012). *Banking and Finance (Dari Teori ke Praktik Bank dan Keuangan Syariah Sebagai Solusi dan Bukan Alternatif) Edisi Pertama*, BPFE, Yogyakarta.

Roviqoh, Zuliana. (2015). *Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia,* Tesis. Ilmu Ekonomi Islam Program Studi Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Santosa, Purbayo Budi dan Ashari. (2005). *Analisis Statistik dengan Microsoft Excel dan SPSS*, Penerbit Andi, Yogyakarta.

Santoso, Singgih. (2000). *Buku Latihan SPSS Statistik Parametik*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.

Sudarmanto, R.Gunawan. (2005). *Analisis Regresi Linear Ganda dengan SPSS*, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta.

Sujianto, Agus Eko. (2009). *Aplikais Statistik dengan SPSS 16.0,* PT. Prestasi Pustakarya, Jakarta.

Sulhan, Muhammad. (2011). *Panduan Praktis Analisis SPSS untuk Manajemen (Keuangan, SDM, dan Pemasaran), Center Laboratory and ICT* (CLICT) Fakultas Ekonomi, Malang.

Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, CV. Alfabeta, Bandung.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D),* CV. Alfabeta, Bandung.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Sukandarrumidi. (2006). *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Gadjah Mada University, Yogyakarta.

Sulhan & Siswanto, Ely. (2008). *Manajemen Bank: Konvensional & Syariah*, UIN Malang Press, Malang.

Surat Edaran Bank Indonesia No. 30/30/DPNP tanggal 29 Mei 2001

Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia. (2003). *Bank Syariah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*, Djambatan, Jakarta.

UU RI No. 10 Tahun 1998.

UU Perbankan No. 21 Tahun 2008.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

LAMPIRAN

DATA TIAP JENIS PEMBIAYAAN DAN NPF

NO	BANK	TRIWULAN	MUDHARABAH	MUSYARAKAH	IJARAH	MURABAHAH	ISTISHNA	QARDH	NPF
1	BSM 2011	I	2507864	6746250	241437	14220559	95576	3188873	0,0330
2		II	2536241	7256198	253977	16332377	89908	3488844	0,0349
3		III	2383968	7508017	244142	17922064	84551	6142329	0,0321
4		IV	2132064	7830855	195704	19767335	80216	6529139	0,0242
5	BSM 2012	I	2686386	7226480	291194	21288992	81363	5727339	0,0252
6		II	2681962	7673107	278377	23548541	78931	5535277	0,0304
7		III	2516111	7924185	265799	25310046	80461	5597402	0,0310
8		IV	2238890	8223217	191465	27537639	88356	6199013	0,0282
9	BSM 2013	I	2849024	7663982	257743	28900396	95214	6376441	0,0344
10		II	2864606	8195650	229725	30586664	59787	6289600	0,0290
11		III	2639977	8314288	349537	32276169	77140	5897779	0,0340
12		IV	2378229	8734995	267552	33195572	72336	5612899	0,0432
13	BSM 2014	I	2925890	7870755	315788	33272979	61450	5259160	0,0488
14		II	2804093	8022521	339927	33330848	55842	4939958	0,0646
15		III	2682673	8448752	736358	32881327	39821	4403977	0,0676
16		IV	2287529	8402329	817813	33708424	38275	3667281	0,0684
17	BSM 2015	I	2964079	7973483	1103203	47523765	30080	3230343	0,0645
18		II	3357705	9608009	813425	47956286	27869	2820905	0,0667
19		III	3138566	9871263	748415	48754889	24816	2491070	0,0689

STATE MAULANA MALIK IBRAHIM UNIVERSITY OF MALANG

20		IV	2888566	10591077	806049	49914035	11824	1967130	0,0606
21	BMI 2011	I	1311283	6447789	590658	7643452	75822	1714666	0,0471
22		II	1403567	7051657	566608	8939604	80820	1783323	0,0357
23		III	1451076	7561821	348510	9496805	88040	1873343	0,0453
24		IV	1505136	8397077	332455	10196681	100282	1955293	0,0260
25	BMI 2012	I	1826506	8981222	227295	10316850	49558	1838018	0,0283
26		II	1961008	9852294	220560	12011215	47752	1684267	0,0273
27		III	2058548	10727466	221347	13416783	50786	1439492	0,0221
28		IV	2286933	12758684	178214	16324705	27992	1292479	0,0209
29	BMI 2013	I	1130730	15256668	174981	17727126	25295	971989	0,0202
30		II	1224631	17330388	199157	18586498	33714	735960	0,0219
31		III	1211744	18652926	209510	19054924	31798	588744	0,0217
32		IV	1104501	20135906	188693	19097340	28972	428008	0,0135
33	BMI 2014	I	1487361	20068601	191634	20169529	27098	486588	0,0211
34		II	1526890	21607808	187116	20970591	24582	246258	0,0330
35		III	1453407	22372949	222161	21206336	21287	190006	0,0596
36		IV	1140584	20793739	250644	20611224	18750	143815	0,0643
37	BMI 2015	I	1446087	20214795	226020	24982716	14742	87931	0,0473
38		II	1433868	20324896	248030	25782711	14852	88931	0,0493
39		III	1316741	20386731	240816	25048222	13076	102403	0,0464
40		IV	1146881	20808388	234826	24359869	10549	240248	0,0711

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PUSAT PERPUSTAKAAN

UJI NORMALITAS

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters[a]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.86921734
Most Extreme Differences	Absolute	.079
	Positive	.074
	Negative	-.079
Kolmogorov-Smirnov Z		.500
Asymp. Sig. (2-tailed)		.964

a. Test distribution is Normal.

UJI MULTIKOLINIERITAS

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.191	.725		.264	.793		
	X1	-2.036	.984	-.800	-2.069	.047	.153	6.516
	X2	4.674	1.728	1.114	2.706	.011	.135	7.385
	X3	-.141	.434	-.067	-.325	.747	.538	1.859
	X4	-1.486	1.207	-.387	-1.231	.227	.232	4.312
	X5	.395	.198	.482	1.991	.055	.392	2.549
	X6	-.206	.147	-.309	-1.395	.172	.467	2.141

a. Dependent Variable: Y

Variabel Bebas	Tolerance	VIF	Keterangan
X1 (*Mudharabah*)	0,153	6,516	Bebas Multikolinieritas
X2 (*Musyarakah*)	0,135	7,385	Bebas Multikolinieritas
X3 (*Ijarah*)	0,538	1,859	Bebas Multikolinieritas
X4 (Murabahah)	0,232	4,312	Bebas Multikolinieritas
X5 (Istishna)	0,392	2,549	Bebas Multikolinieritas
X6 (*Qardh*)	0,467	2,141	Bebas Multikolinieritas

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

UJI HETEROKEDASTISITAS

Correlations

			Abs_Res
Spearman's rho	X1	Correlation Coefficient	.009
		Sig. (2-tailed)	.958
		N	40
	X2	Correlation Coefficient	.024
		Sig. (2-tailed)	.881
		N	40
	X3	Correlation Coefficient	.086
		Sig. (2-tailed)	.597
		N	40
	X4	Correlation Coefficient	-.091
		Sig. (2-tailed)	.576
		N	40
	X5	Correlation Coefficient	-.036
		Sig. (2-tailed)	.826
		N	40
	X6	Correlation Coefficient	-.052
		Sig. (2-tailed)	.750
		N	40
	Abs_Res	Correlation Coefficient	1.000
		Sig. (2-tailed)	.
		N	40

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Variabel Bebas	sig	Keterangan
X1 (*Mudharabah*)	0,958	Bebas Heteroskedastisitas
X2 (*Musyarakah*)	0,881	Bebas Heteroskedastisitas
X3 (*Ijarah*)	0,597	Bebas Heteroskedastisitas
X4 (Murabahah)	0,576	Bebas Heteroskedastisitas
X5 (Istishna)	0,826	Bebas Heteroskedastisitas
X6 (*Qardh*)	0,750	Bebas Heteroskedastisitas

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

UJI AUTOKORELASI

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.492[a]	.242	.104	.944938875	1.952

a. Predictors: (Constant), X6, X4, X3, X5, X1, X2

b. Dependent Variable: Y

UJI KOEFISIEN DETERMINASI

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.492[a]	.242	.104	.944938875

a. Predictors: (Constant), X6, X4, X3, X5, X1, X2

UJI REGRESI BERGANDA

ANOVA[b]

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	9.407	6	1.568	1.756	.139[a]
	Residual	29.466	33	.893		
	Total	38.873	39			

a. Predictors: (Constant), X6, X4, X3, X5, X1, X2

b. Dependent Variable: Y

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations		
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part
1	(Constant)	.191	.725		.264	.793			
	X1	-2.036	.984	-.800	-2.069	.047	-.151	-.339	-.314
	X2	4.674	1.728	1.114	2.706	.011	.023	.426	.410
	X3	-.141	.434	-.067	-.325	.747	.067	-.056	-.049
	X4	-1.486	1.207	-.387	-1.231	.227	.054	-.210	-.187
	X5	.395	.198	.482	1.991	.055	.138	.327	.302
	X6	-.206	.147	-.309	-1.395	.172	-.176	-.236	-.211

a. Dependent Variable: Y

UJI DOMINASI

Variabel Bebas	*Standardized Coefficients*
X1 (*Mudharabah*)	-0,800
X2 (*Musyarakah*)	1,114
X3 (*Ijarah*)	-0,067
X4 (Murabahah)	-0,387
X5 (Istishna)	0,482
X6 (*Qardh*)	-0,309

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BUKTI KONSULTASI

Nama : Rina Rizki Mufa

NIM/Jurusan : 13510186/Manajemen

Pembimbing : Dr.H. Misbahul Munir, L.c., M.Ei

Judul Skripsi : Pembiayaan Bagi Hasil dan *Non* Bagi Hasil sebagai Penyebab Timbulnya Pembiayaan Bermasalah pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2015).

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1	19 September 2016	Pengajuan *Outline*	1.
2	5 Oktober 2016	Proposal	2.
3	7 November 2016	Revisi dan Acc Proposal	3.
4	15 November 2016	Seminar Proposal	4.
5	28 November 2016	Acc Proposal	5.
6	27 Desember 2016	Skripsi Bab I-V	6.
7	28 Desember 2016	Revisi dan Acc Skripsi	7.
8	12 Januari 2017	Acc Keseluruhan	8.

Malang, 12 Januari 2017

Mengetahui,
Ketua Jurusan Manajemen

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM FAKULTAS EKONOMI

Dr.H. Misbahul Munir, L.c., M.Ei

NIP 19750707 200501 1 005

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BIODATA PENULIS

DATA PRIBADI

Nama Lengkap	:	Rina Rizki Mufa
Tempat, Tanggal Lahir	:	Lamongan, 9 Desember 1994
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat Asal	:	Perum Graha Indah Blok ii No. 07, Ds. Tambakrigadrung, Kec. Tikung, Kab. Lamongan, Jawa Timur
No. Telepon	:	085645355151
Email	:	rezzkie09@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

1999-2001	:	TK Kemala Bhayangkari 75 Lamongan
2001-2007	:	SD Kemala Bhayangkari 5 Lamongan
2007-2010	:	SMP Negeri 1 Lamongan
2010-2013	:	SMA Negeri 2 Lamongan
2013-2017	:	S1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

PENDIDIKAN NON FORMAL

2013-2014	:	Program Khusus Pengembangan Bahasa Arab
2014-2015	:	Program Khusus Pengembangan Bahasa Inggris

PENGALAMAN ORGANISASI

2015-2016	:	Asisten Laboratorium Statistik Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Malang, 12 Januari 2017

Rina Rizki Mufa

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG